

**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar** ;
Tempat lahir : Parepare ;
Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 26 Nopember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 16 B Kelurahan Mallusetasi
Kecamatan Ujung Kota Parepare ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Kota Parepare) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar ditangkap sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018, di Rutan Polres Parepare;
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal 19 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 11 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018, di Rutan Parepare;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 di Rutan Parepare;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andi Walinga, S.H, adalah Advokat dan Penasehat Hukum, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng No. 218 A Lt. 3 Kota Makassar, NIA. 02.11071, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 April 2018, yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 30 Mei 2018 dengan register No. 44/SK/HK/V/2018/PN Pre dan H. Guntur P. Said, S.H. Advokat, berkantor di Jalan H. M. Arsyad No. 12 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Wattang Soreang Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 49/SK/HK/V/2018/PN Pre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre, tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dengan pidana penjara selama **42 (empat puluh dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri MCQ 1488884
 3. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dalam keadaan robek pinggir;



5. 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robek

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan supaya terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum terdakwa Jamil Hasim Al Bar'I Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 187 Aayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Jaks Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaks Penuntut Umum;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya

1. Tidak ada bukti Pengurus DPC mengundang Para Peserta Rapat dengan alasan pertimbangan karena Para Undangan menjadi Wajib Pilih ataupun terdaftar sebagai Pemilih;
2. Jaksa tidak mampu menjelaskan atau membuktikan
 1. Kapan Pengurus DPC jadi memeriksa dan/atau memastikan bahwa mereka yang diundang adalah Wajib Pilih atau terdaftar sebagai Pemilih;
 2. Bagaimana cara Para Pengurus DPC memeriksa dan/atau memastikannya;
 3. Barang Bukti bahwa memang benar telah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa Para Undangan adalah Wajib Pilih atau terdaftar sebagai Pemilih.
3. Undangan tidak mengundang orang seorang atau nama perorangan, bahkan dalam undangan yang dijadikan bukti oleh Jaksa melainkan kelembagaan kepengurusan;
4. Para Saksi tidak ada satupun yang mengaku diundang atau dipanggil oleh saya;



5. Adapun permintaan mengajak 20 orang Pengurus Ranting, bukan 20 orang Pemilih atau orang selain Pengurus;
6. Tidak ada unsur yang mempengaruhi Pemilih, baik langsung atau tidak langsung terbukti :
Yang diundang, baik Undangan Resmi maupun undangan melalui Group WA Partai (bukan langsung kepada setiap nomor WA Pengurus) tidak ada yang ditujukan atau hal yang dapat dianggap bukan Pengurus sebagai pihak yang diundang di bagian tujuan surat pada undangan tersebut;
7. Tidak ada aturan yang melarang baik Parpol maupun Pemberi Kerja dll, memberikan uang makan, minum, transport, honor dll, kepada staf partai, jaringan kepengurusan dibawahnya, orang yang dipekerjakan dll, sepanjang tidak untuk mempengaruhi Pemilih dan tidak ada unsur mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi batal atau tidak sah;
8. Saya memberi klarifikasi di Panwaslu secara inisiatif sendiri tanpa ada undangan termasuk klarifikasi yang kedua

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Tunggal** Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dengan pidana penjara selama **42 (empat puluh dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 2 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah)



2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri MCQ 1488884
3. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dalam keadaan robek pinggir;
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robek

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan supaya terdakwa **Jamil Hasyim Al Bar' i Bin Khaidar** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas lampiran Surat dari Pembelaan Terdakwa yang telah dijukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa perihal Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :001/TSM/BWSL.SULSEL/IV/2018, Penuntut Umum berpendapat bahwa sudah jelas ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar membagi-bagikan uang namun Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menganggap perbuatan tersebut bukan dilakukan oleh Terlapor Dr. H. M Taufan Pawe, S.H., M.H dan H. Pangerang Rahim melainkan dilakukan oleh Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar sehingga tidak memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
2. Bahwa perihal Undangan Rapat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa pada saat Penyidikan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun undangan tersebut tidak diserahkan kepada Penyidik;
3. Bahwa perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Parepare Nomor : 04/KPTS/DPC-PR/II/2018 tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Parepare, Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Saksi-Saksi diantaranya Saksi Muh. Ihsan Nur dan Saksi Asraf Resifa Jafar Als Resi telah menerangkan bahwa Saksi-Saksi menolak untuk menjadi pengurus Partai PDIP meskipun namanya ada dalam SK;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya

1. Pendapat JPU bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak selayaknya menerima amplop sebagai pengganti uang transport sebab sebagian Saksi bukan kader partai bahkan tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan partai PDIP bahkan beberapa Saksi mengaku keberatan apabila dijadikan pengurus PDIP

Tanggapan kami bahwa uang transport sdh diputuskan akan diberikan oleh partai kepada para pengurus yang hadir sedangkan terdakwa yang ditugaskan oleh partai untuk membagikannya dan dalam pandangan terdakwa bahwa semua yang hadir adalah pengurus partai dan/atau calon Saksi/anggota BSPN dan tidak ada selain itu. Ini terbukti bahwa :

- a. DPC Partai tidak mengundang selain pengurus DPC, PAC, Badan/Sayap Partai dan ranting
 - b. Undangan juga sudah beredar sebelum acara berlangsung dan sebagian sudah diambil langsung oleh PAC.
 - c. Undangan melalui Group Whatsapp partai pun juga hanya mengundang para pengurus dan di kirimkan hanya di group WA Partai dimana tidak ada satupun anggota group WA tersebut bukan pengurus pada jajaran partai.
 - d. Adanya permintaan menghadirkan maksimal 20 orang Pun secara jelas di sebutkan/tertulis 20 orang Pengurus, bukan masyarakat umum.
 - e. Tidak ada orang yang disebutkan JPU bahwa bukan pengurus maupun yang katanya keberatan jika dimasukkan sebagai pengurus yang undangannya disampaikan langsung dan/atau dipanggil langsung oleh terdakwa. Catatan khusus tentang Saksi Kaharuddin bahwa yang bersangkutan saat persidangan Tidak menyebukan "Tidak Bersedia" tetapi menyatakan "**Tidak Keberatan**"
 - f. Bahwa sebagian besar yang dinyatakan oleh terdakwa bahwa yang bersangkutan keberatan atau tidak bersedia menjadi pengurus, ternyata sampai saat persidangan **tetap aktif sebagai pengurus dan tidak pernah mengundurkan diri hingga saat persidangan ini.**
2. Bahwa Calon Walikota Taufan Pawe hadir memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa kalau saya menang maka pasti orang PDIP sendiri yang



akan merasa bangga sehingga dikatakan oleh JPU bahwa menurut JPU sudah terpenuhi unsur mempengaruhi pemilih.

Tanggapan Kami bahwa :

- a. Selain 1 (satu) orang Saksi, tidak Saksi lain yang menyatakan hal yang sama dan keterangan itu juga bertentangan dengan pendapat semua Saksi yang lain.
 - b. Bahwa hampir semua Saksi yang dihadirkan JPU berada di luar ruangan dan semua Saksi yang berada di luar ruangan selama rapat konsolidasi berlangsung, termasuk terdakwa sendiri **tidak bisa mendengar dengan jelas** semua pembicaraan yang berlangsung di dalam ruangan rapat yang tertutup tersebut.
 - c. Bahwa keterangan yang katanya disampaikan oleh Bapak Taufan Pawe itu pun **sangat jelas menyebutkan nama PDIP** dalam kalimat yang berbunyi "Jika saya menang maka pasti orang PDIP sendiri akan merasa bangga, itu pun **JIKA** benar bapak Taufan Pawe memang benar mengatakan seperti itu.
3. Bahwa justru tampak kesengajaan terdakwa **yang menyusun rencana** dengan mengadakan rapat pada tanggal 3 April yang membicarakan persiapan rapat konsolidasi pada tanggal 6 April dst.

Tanggapan kami:

- a. Bahwa adalah tidak benar bahwa saya (terdakwa) yang menyusun rencana atau berinisiatif akan melaksanakan kegiatan rapat, baik pada tgl 3 April maupun pada tanggal 6 April 2018, melainkan DPC Partai secara institusional yang melakukannya.
 - b. Bahwa Keputusan yang adalah keputusan partai secara institusi, bukan keputusan ataupun inisiatif orang perorang karena syarat-syarat sebagai keputusan Institusi terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan quorum sesuai aturan yang berlaku dalam partai
4. Bahwa pendapat JPU tentang Pidato Taufan Pawe yang diungkapkan pd keSaksian satu orang Saksi yaitu Kusnaedi bahwa Taufan Pawe mengatakan bahwa kalau saya terpilih pasti orang PDIP sendiri akan merasa bangga dst...

Tanggapan kami bahwa sudah jelas andai memang ada kalimat seperti itu yang sebagai catatan hanya dikatakan oleh Saksi kusnaedi dan tidak di dengarkan oleh yang lain termasuk terdakwa, bahwa pernyataan itu khusus di tujukan kepada para pengurus dan kader PDIP, bukan kepada pihak lain saat itu.



5. Bahwa pendapat JPU bahwa tidak ada yang membenarkan keterangan terdakwa bahwa sebelum membagikan uang transport pernah menyatakan "Kalau ada yang bukan pengurus atau tidak bersedia menjadi pengurus atau berniat mengundurkan diri sebagai pengurus agar segera meninggalkan tempat"

Tanggapan kami" *

- a. Sebelum saya menyatakan hal tersebut ternyata Ketua DPC juga sempat menyatakan hal yang kurang lebih bermakna sama, ini terungkap dalam keterangan Ketua DPC saat berSaksi dalam persidangan
 - b. Bahwa ada banyak Saksi yang mengakui mendengar hal tersebut, termasuk Saksi dari kecamatan Ujung yang mengaku tidak meninggalkan tempat karena takut pulang sendiri. Begitupun Saksi-Saksi lainnya
6. Bahwa pendapat JPU bhw sudah jelas jika Saksi-Saksi yang hadir dalam acara tersebut adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Parepare dan merupakan wajib Pilih Tanggapan kami:
- a. Itu sama sekali tidak membuktikan bahwa mereka memang telah terdaftar sebagai pemilih dan bahwa partai mengundang mereka karena mereka terdaftar sebagai pemilih sebagaimana tertuang baik pada berkas dakwaan maupun tuntutan JPU
 - b. Tetap tidak menjelaskan dengan cara apa dan bagaimana partai memastikan hal tersebut dan tidak ada buktinya

Hal khusus kami tanggapi keterangan JPU tentang Ketua Pengurus Ranting yang bernama FAJAR yang menurut JPU pernah memberikan keterangan atau berSaksi pada persidangan bahwa FAJAR tidak hadir pada kegiatan Rapat Partai tgl 6 April 2018 dan tidak pernah bersaksi pada persidangan jadi mustahil pernah mengatakan apa yang diuraikan JPU

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar selaku Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Parepare pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe – Pangerang Rahim yang terletak di Jl. Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan



kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula adanya undangan pertemuan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Parepare di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 1 Taufan Pawe – Pangerang Rahim di Jl. Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang meminta kepada pengurus agar menghadirkan beberapa orang di Rumah Pemenangan tersebut.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare bersama dengan pengurus PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Parepare melakukan pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Walikota Parepare Taufan Pawe – Pangerang Rahim. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Calon Walikota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe dan beberapa Warga yang telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018–2023.
- Bahwa dalam pertemuan di Rumah Pemenangan Pasangan Calon Taufan Pawe – Pangerang Rahim tersebut, Saksi Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDI-P Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDI-P. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang. Kemudian mempersilahkan Taufan Pawe untuk berpidato di hadapan tamu undangan. Selanjutnya Taufan Pawe menyampaikan dihadapan para undangan mengenai kedekatannya dengan PDI-P dan salah satu partai yang mengusung dirinya untuk menjadi calon Walikota Parepare. Taufan Pawe juga menyampaikan, apabila menang pasti orang PDI-P juga yang bangga apabila Calon Walikota yang diusung menang atau terpilih.
- Bahwa setelah acara pertemuan di Rumah Pemenangan paslon Taufan Pawe – Pangerang Rahim, terdakwa sebagai Wakil Sekretaris PDI-P Kota Parepare membagikan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang hadir yakni sekitar 78 orang. Seluruh penerima uang telah terdaftar sebagai wajib pilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare periode 2018 – 2023. Tujuan



terdakwa membagikan uang tersebut untuk mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung agar memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare nomor urut 1 yaitu Taufan Pawe – Pangerang Rahim yang diusung oleh PDI-P.

- Bahwa terdakwa membagikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2018, masih termasuk dalam masa kampanye sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre tanggal 30 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan dari Terdakwa tersebut di atas ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No. : PDM-42/R.4.11/Euh.1/5/2018 memenuhi syarat sahnya Surat Dakwaan, karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Pre atas nama terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Azis Mandeng Alias Enal Bin Asis Asiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tanda tangan Saksi;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pemberian uang dalam amplop;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah memberi amplop namun Saksi tahu orang yang menerima amplop tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang menerima amplop tersebut bernama RESI dan 2 (dua) orang lainnya namun Saksi tidak hafal nama kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal kejadian mendapat kabar pemberian uang dalam amplop tersebut namun kejadiannya bulan April 2018 pada malam hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemberian uang dalam amplop tersebut dari telepon teman yang bernama EDI RAUF yang menyampaikan kepada Saksi bahwa "ada anak-anak yang menerima amplop di posko" sehingga Saksi dan teman-teman ke tempat tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa posko yang dimaksud adalah pos ronda atau posko sesama penjual ikan di Cempae;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi berangkat ke tempat tersebut di Cempae tepatnya di pinggir jalan dan Saksi bertemu dengan anak-anak yang menerima amplop dan di tempat tersebut banyak orang namun Saksi tidak bisa menghitung berapa orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menelpon Polisi dan kemudian datang Polisi 1 (satu) mobil;
- Bahwa EDI menelpon Saksi tentang adanya anak-anak yang menerima amplop dalam kapasitas Saksi sebagai kepedulian;
- Bahwa amplop yang dimaksud adalah amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemahaman Saksi tidak diperkenankan adanya pemberian amplop;
- Bahwa ditempat tersebut Saksi mendengar adanya pergunjungan bahwa amplop tersebut dari posko tim paslon pilkada Taufan Pawe;
- Bahwa uang dalam amplop tersebut masih ada, dimana masing-masing amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada yang amplopnya sudah robek;
- Bahwa Polisi datang dan menyarankan untuk melapor ke Panwaslu;
- Bahwa EDI RAUF yang menelpon Saksi tentang adanya anak-anak yang menerima amplop juga ada ditempat tersebut;



- Bahwa kapasitas Saksi sebagai orang yang peduli kepada kedua paslon;
- Bahwa ketiga orang yang menerima amplop datang ke posko paslon Taufan Pawe dan menerima uang karena ada yang mengajak namun Saksi tidak mengetahui bagaimana ajakan tersebut yang Saksi ketahui menurut ketiga anak tersebut disuruh datang ke posko tersebut oleh Lasalama;
- Bahwa selain ketiga anak tersebut yang menerima amplop, Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang menerima amplop;
- Bahwa yang Saksi tahu uang yang ada dalam amplop dari ketiga anak tersebut yang satu berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang satu berisi uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan yang satu berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pemberian uang tersebut;
- Bahwa Resi juga tidak tahu siapa yang hadir pada saat pembagian uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Resi apakah Taufan Pawe hadir pada saat itu namun Saksi hanya mendengar bahwa Taufan Pawe ada ditempat tersebut pada saat pembagian uang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena teman Saksi;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman bahwa Terdakwa yang memberi uang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kegiatan apa di posko pemenangan Taufan Pawe pada saat itu, namun Saksi mendengar dari teman-teman Saksi bahwa ditempat tersebut ada acara yang dihadiri oleh Taufan Pawe kemudian ada yang dipanggil masuk dan dikasi amplop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kata-kata yang diucapkan sebelum atau setelah pemberian amplop tersebut karena Resi tidak menyebutkan;
- Bahwa menurut Resi bahwa dia disuruh untuk ke posko pemenangan Taufan Pawe oleh Lasalama dan setelah sampai di tempat tersebut disuruh mengisi daftar hadir kemudian dia duduk-duduk mendengar orang berpidato kemudian dikasi amplop setelah itu dia pulang;
- Bahwa yang berpidato pada saat itu adalah Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas pekerjaan Terdakwa, namun setahu Saksi Terdakwa pernah bekerja di Panwaslu dan sekarang adalah Wakil Bendahara PDIP;
- Bahwa Saksi baru mengenal Resi pada malam itu;



- Bahwa Resi berumur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan salah satu daftar pemilih atau konstituen;
- Bahwa pada saat kejadian bulan April 2018 sudah masuk tahapan kampanye;
- Bahwa PDIP termasuk partai pengusung paslon Taufan Pawe;
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh ada pemberian uang ke masyarakat yang melebihi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan karena ada pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam amplop sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang pergi ke posko paslon Taufan Pawe tersebut sebanyak 10 (sepuluh) orang namun yang mengakui menerima uang sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Edi Rauf;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Edi Rauf;
- Bahwa Edi Rauf adalah bagian dari nelayan;
- Bahwa setahu Saksi Edi Rauf tidak ada partainya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Resi atau dari ketiga orang yang menerima amplop bahwa pemberian uang tersebut untuk memilih paslon, Saksi hanya mendengar dari teman-teman lain dan Resi menerima uang tidak tahu untuk apa, Resi hanya dikasi amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di posko itu;
- Bahwa Edi Rauf tidak pernah mengatakan kepada Saksi pemberian amplop yang berisi uang tersebut untuk memilih salah satu paslon;
- Bahwa Polisi yang menyarankan untuk melapor ke Panwaslu namun Saksi tidak tahu siapa Polisi yang menyarankan untuk melapor ke Panwaslu tersebut
- Bahwa teman Saksi Sarif tinggi yang menelpon Polisi;
- Bahwa tidak ada orang yang mempengaruhi Saksi untuk melapor ke Panwaslu namun bentuk kepedulian Saksi karena Saksi dan teman-teman Saksi ada Komunitas namanya Komunitas Lamaddusila sehingga Saksi setelah mendapat kabar adanya orang yang menerima amplop yang berisi uang tersebut kemudian Saksi datang ketempat yang dimaksud bersama dengan teman-teman yang terdiri dari banyak orang dan salah satu dari teman Saksi melapor ke Polisi dan Polisi sarankan lapor ke Panwaslu kemudian Saksi yang melapor ke Panwaslu;
- Bahwa yang menerima uang ada banyak orang namun yang Saksi bawa untuk melapor ke Panwaslu hanya 3 (tiga) orang;



- Bahwa yang berangkat dari Cempae ke posko pemenangan Taufan Pawe ada 10 (sepuluh) orang namun hanya 3 (tiga) orang yang mengaku menerima amplop;
 - Bahwa Resi mengatakan kepada Saksi bahwa dia berada di dalam posko pemenangan Taufan Pawe;
 - Bahwa Resi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Taufan Pawe pada saat itu;
 - Bahwa selain Resi kedua anak yang menerima amplop tersebut berumur 16 (enam belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Panwaslu ada sampai 40 (empat puluh) orang yang menerima amplop;
 - Bahwa Saksi pada saat itu bertemu dengan Edi di pinggir jalan tepatnya di Posko Lamaddusila;
 - Bahwa Polisi hanya menyarankan untuk melapor ke Panwaslu dan tidak ikut bersama-sama melapor ke Panwaslu bersama dengan Saksi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. Saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi Bin Muh. Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena adanya pembagian amplop di posko paslon Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pembagian uang di posko Taufan Pawe namun Saksi tidak tahu nama jalan di posko tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ada acara namun lupa kapan tanggal dan bulannya namun kejadiannya dalam tahun 2018 pada malam hari;
 - Bahwa Saksi hanya ikut karena diajak teman yang bernama Salama;
 - Bahwa Saksi tinggal di Cempae;
 - Bahwa pada saat diajak oleh Salama Saksi disampaikan bahwa "mau ikut pergi rapatkah";
 - Bahwa Rapat yang dimaksud adalah Rapat Taufan Pawe namun tidak tahu rapat apa;
 - Bahwa Saksi mengiyakan ajakan Salama pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi berangkat ke posko Taufan Pawe pada saat itu sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya Emmang, Andi, Cokeng, Kahar dan Salama;
 - Bahwa Saksi berangkat ke posko Taufan Pawe pada waktu selesai Shalat Isya;
 - Bahwa posko tersebut seperti kantor;



- Bahwa di posko tersebut ada spanduk Taufan Pawe dan Foto Taufan Pawe dan Pangerang Rahim namun di spanduk tidak ada kata-kata yang tertulis;
- Bahwa orang yang berkumpul di posko tersebut ada banyak orang namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa pada waktu itu sedang melakukan apa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada rapat dan ada yang duduk di depan dalam ruangan sedangkan Saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa dalam ruangan Saksi melihat ada yang sedang berbicara yaitu Taufan Pawe namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi tidak masuk anggota tim sukses namun hanya ikut-ikut saja;
- Bahwa Salama adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi pulang dari posko tersebut pada pukul 22.30 Wita;
- Bahwa Saksi di tempat tersebut sempat minum-minum air dan kemudian Saksi pulang dan membeli roti di jalan dengan menggunakan uang sendiri;
- Bahwa Saksi pulang dari posko tersebut dengan membawa amplop warna putih yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa 9 (sembilan) teman Saksi yang lain juga menerima amplop;
- Bahwa Saksi menerima amplop di dalam ruangan setelah nama Saksi dipanggil;
- Bahwa kalau tidak salah Terdakwa yang telah menyerahkan amplop yang berisi uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat memberikan amplop kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima amplop Saksi kemudian pulang dan sempat singgah di pos kamling di Cempae bersama 9 (sembilan) orang teman Saksi lainnya;
- Bahwa di pos kamling Saksi bertemu dengan Edi dan Saksi memperlihatkan amplop yang Saksi terima kepada Edi;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Edi bahwa "dapat amplop";
- Bahwa Edi kemudian membawa amplop tersebut namun Saksi tidak tahu amplop tersebut dibawa kemana oleh Edi;



- Bahwa Saksi bertemu Zainal Azis Mandeng di Posko dan Saksi dibawa oleh Zainal Azis Mandeng ke Panwaslu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuannya diberikan amplop;
- Bahwa Saksi tidak masuk pengurus partai, tim sukses atau simpatisan;
- Bahwa Salama tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa apabila ikut rapat akan dikasi uang;
- Bahwa Saksi membuka amplop setelah sampai di Cempae;
- Bahwa teman-teman Saksi yang lain juga sama-sama mendapat uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir namun Saksi tidak tahu daftar hadir itu isinya apa;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk naik kemudian Terdakwa memberikan amplop kemudian Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi datang di posko Taufan Pawe menggunakan baju kaos biasa;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada yang menggunakan baju partai;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan orang yang berada di dalam ruangan menggunakan baju partai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang sedang rapat partai apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan kepada Saksi uang darimana;
- Bahwa Saksi saat ini sudah bisa untuk memilih apabila Pemilu atau Pilkada ;
- Bahwa perasaan Saksi setelah diberikan uang senang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bertanda tangan adalah orang di posko tersebut dan Saksi mau saja untuk bertanda tangan;
- Bahwa pembagian amplop dilakukan pada saat acara sudah selesai;
- Bahwa posko Taufan Pawe berada di Kota Parepare;
- Bahwa Taufan Pawe pada waktu itu berbicara berdiri;
- Bahwa 9 (sembilan) orang teman Saksi tidak ada yang masuk partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Salama adalah pengurus partai atau tidak;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga pernah ikut rapat di jalan Lahalede namun kejadiannya sudah 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Saksi mau ikut rapat untuk meramaikan saja bersama dengan teman-teman Saksi;



- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian bahwa sampai sekarang saya belum memiliki Kartu tanda Penduduk dan belum pernah ikut memilih namun apabila saya bisa ikut memilih saya akan memilih pasangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim karena sudah berasa berat dengan adanya pemberian uang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salama sudah lama sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Saksi hanya tamatan SD;
- Bahwa Salama tidak pernah mengajak Saksi untuk masuk pengurus partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nama Saksi masuk di SK pengurus ranting Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi jalannya rapat di posko Taufan Pawe pada waktu itu;
- Bahwa yang ada di pos kamling pada waktu itu adalah Saksi, Edi, Emmang, dan Suaib;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang lapor Polisi;
- Bahwa tidak ada yang menjanjikan motor kepada Saksi apabila melawan kotak kosong pada saat di Panwaslu;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada Saksi bahwa harus memilih Paslon nomor urut 1 Taufan Pawe pada saat di posko Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi ke Panwaslu bersama dengan Kahar dan Cokeng;
- Bahwa Pos Kamling di Cempae ada 2 (dua) yang jaraknya saling berjauhan;
- Bahwa Saksi bertemu Zainal Azis mandeng di posko yang satu;
- Bahwa Saksi tidak membelanjakan uang yang Saksi terima dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Edi;
- Bahwa Saksi pernah minum minuman yang memabukan;
- Bahwa Saksi sebelum diperiksa di Panwaslu tidak minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saat di posko Taufan Pawe ada yang lebih terlambat hadir daripada Saksi namun Saksi tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu duduk berdekatan dengan Terdakwa atau tidak;



- Bahwa pada saat sidang di Panwaslu Provinsi Saksi tidak hadir karena Saksi tidak tahu kalau dipanggil dan tidak ada yang melarang Saksi untuk hadir;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi ada yang Salah yaitu Saksi mengetahui ada panggilan dari Panwaslu Provinsi karena sudah diberitahu oleh Salama;
3. Saksi Drs. H. Andi Mustafa Mappangara Als Andi Ucu Bin Andi Mappangara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah adanya dugaan money politik;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 April 2018 di Jalan Bau Massepe No. 13 Kota Parepare tepatnya di posko Taufan Pawe dimana disampingnya ada ruangan dan di ruangan tersebutlah yang digunakan;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada di tempat itu;
 - Bahwa di tempat kejadian ada acara pertemuan internal DPC Partai PDIP;
 - Bahwa di acara tersebut yang diundang adalah kader DPC PDIP namun Saksi tidak tahu apabila ada bukan kader yang hadir;
 - Bahwa di acara tersebut ada paslon yang hadir;
 - Bahwa paslon yang hadir pada saat itu adalah usungan partai PDIP yaitu paslon nomor urut 1 Taufan Pawe-Pangerang Rahim dalam hal ini Calon Walikota Taufan Pawe;
 - Bahwa dalam rapat internal partai tersebut membahas mengenai pertama badan-badan dan sayap partai, yang kedua rekrutmen Saksi untuk Pilgub, Pilpres dan Pileg, yang ketiga rekrut PSN untuk didaftar di sipon dan hal-hal lain yang dianggap perlu;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
 - Bahwa Terdakwa di partai menjabat sebagai Wakil Sekretaris;
 - Bahwa Calon Walikota yang hadir pada saat itu hadir untuk memperkenalkan diri kenapa diusung oleh Partai PDIP dan sejarah beliau pernah menjadi salah satu pengacara pada saat terjadi kerusuhan di Diponegoro Jakarta;
 - Bahwa saat kejadian pembagian amplop Saksi tidak ada karena sudah pulang;



- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembagian amplop pada saat itu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang partai PDIP yang dibagikan sebagai dana pengganti transpor bagi peserta rapat atau anggota partai namun tidak semua dapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa amplop yang dibagi pada saat itu karena Saksi tidak ada pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai ketua partai, di internal memang biasa diberikan dana pengganti transport namun apabila dana tersebut diberikan untuk mengajak orang untuk memilih hal itu melanggar aturan;
- Bahwa pada tanggal 6 April 2018 masih masuk tenggang masa kampanye;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan masa tenggang waktu masa kampanye;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah wajib pilih namun Saksi tidak tahu apabila di luar ruangan ada anak-anak yang hadir;
- Bahwa Partai PDIP memiliki kantor sendiri namun saat kejadian bukan di kantor Partai PDIP itu;
- Bahwa kejadiannya di Jalan Bau Massepe di tempat palon Taufan Pawe dimana disampingnya ada ruangan kosong yang digunakan;
- Bahwa undangan rapat pada saat itu hanya untuk kader Partai PDIP dimana masing-masing PAC mengundang 20 (dua puluh) kader;
- Bahwa Saksi menjadi ketua Partai pada bulan September 2017 dimana sebelumnya sudah ada rekrutmen kader-kader sehingga kader-kader tersebutlah yang diundang namun Saksi tidak paham dengan jelas apakah kader-kader tersebut telah memiliki identitas atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi memimpin rapat Saksi sempat mengatakan kepada pengurus PAC, ranting dan anak ranting bahwa "kalau ada yang mau ikut partai tetap tinggal dan kalau tidak silahkan keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa saja yang merupakan kader partai karena masih baru;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asraf Alias Resi;
- Bahwa nama Resi, Kahar, Cokeng ada dalam daftar usulan kader tahun lalu dan Saksi yang menandatangani SK pada bulan Januari 2018 dimana nama-nama tersebut ada di dalamnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Resi, Kahar dan cokeng bukan orang luar Partai PDIP;



- Bahwa pada waktu itu rapat menggunakan ruangan di samping posko Taufan Pawe karena semua partai pengusung dapat menggunakan ruangan di posko tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian sudah ada partai lain yang menggunakan ruangan di posko tersebut yaitu PAN, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PDIP yang terakhir;
- Bahwa Saksi yang memimpin rapat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi rapat kurang lebih setengah jam, setelah pengecek persiapan PAC, ranting dan anak ranting kemudian Taufan Pawe ada di depan pintu sehingga Saksi ajak masuk memperkenalkan diri;
- Bahwa Taufan Pawe tidak sengaja diundang untuk hadir namun hanya kebetulan ada pada waktu itu sehingga Saksi panggil masuk dan langsung Saksi break rapat dan mempersilahkan Taufan Pawe memperkenalkan diri;
- Bahwa Taufan Pawe pada saat berpidato menjelaskan tentang sejarah kenapa mau diusung oleh Partai PDIP karena pada saat terjadi kerusuhan Taufan Pawe menjadi salah satu tim hukum PDIP dimana pada waktu itu Taufan Pawe kagum dengan salah satu tim hukum yang bernama Amartiwi sehingga dia memberikan nama anak perempuannya dengan nama yang sama yaitu Amartiwi;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi selaku Ketua Partai PDIP Kota Parepare tidak pernah memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare mendatang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum namun Saksi hanya memperkenalkan bahwa Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung oleh Partai PDIP;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri Taufan Pawe kemudian pulang;
- Benar ada SK atas nama Jafar Resi;
- Bahwa uang yang dibagikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang gotong royong partai dimana setiap Anggota DPR dari Fraksi PDIP setiap bulannya memberikan kontribusi kepada partai baik di pusat ataupun di daerah, selain itu juga ada dana parpol dari pemerintah dan uang tersebutlah yang digunakan untuk dibagi-bagi sebagai transpor peserta rapat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada kaitannya dengan paslon nomor urut 1;



- Bahwa SK Badan atau sayap tidak ditembuskan ke kesbang namun hanya internal saja, adapun yang ditembuskan ke kesbang yaitu SK dari pusat khusus DPC;
- Bahwa benar SK atas nama Resi ada di SK badan partai ekonomi kerakyatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Resi menerima SK atau tidak;
- Bahwa SK atas nama Resi dibuat sebelum ada daftar hadir pada rapat tanggal 06 April 2018 karena bulan Oktober sudah ada usulannya;
- Bahwa data-data tentang SK tersebut sudah ada di kantor PDIP Kota Parepare sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Parepare;
- Bahwa ada teman Resi yang sebagai Saksi bahwa nama Resi ada di SK Partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Resi disampaikan ada SK atau tidak;
- Bahwa sebelum SK dibuat Saksi tidak pernah mengecek satu persatu bahwa orang-orang yang namanya ada di SK mengetahui bahwa namanya ada di SK karena data tersebut sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Parepare;
- Bahwa sebelum Rapat tanggal 6 April 2018, ada rapat Badan Saksi Pemilu Nasional tanggal 3 April 2018 di kantor PDIP Kota Parepare yang hadir Ketua PAC dan pengurus PAC sekitar 20 (dua puluh) orang karena kantor DPC PDIP Kota Parepare kecil dan karena rapat pada tanggal 06 April 2018 dihadiri banyak orang sekitar 80 an (delapan puluhan) sehingga pindah tempat rapat di aula samping posko Taufan Pawe;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 juga membahas teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi pada pilkada 2018 dan pilpres 2019, tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;
- Bahwa pada rapat tanggal 6 April 2018 ada undangan resmi kepada kader namun Saksi tidak mengetahui apakah semua mendapat undangan atau tidak;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 ada yang bertanya apakah ada uang transpor, Saksi tidak mengintruksikan namun mempersilahkan



apabila masih ada uang tergantung dari kesiapan, seperti halnya apabila mengikuti rapat di KPU kadang ada uang transpor kadang juga tidak ada;

- Bahwa apabila rapat di KPU kadang-kadang ada uang yang diberikan untuk transpor namun Saksi tidak mengetahui apakah pemberian uang itu wajib atau tidak;
 - Bahwa peserta yang hadir pada rapat tanggal 6 April 2018 di posko paslon Taufan Pawe yang hadir sekitar 78 (tujuh puluh delapan) orang yang berada di dalam ruangan dan yang di luar ruangan sekitar 16 (enam belas) orang;
 - Bahwa Saksi datang ditempat rapat tersebut hampir pukul 20.00 Wita dan meninggalkan tempat rapat pukul 21.15 Wita;
 - Bahwa setelah Saksi pulang sudah tidak ada acara lagi;
 - Bahwa pada saat rapat tidak ada spanduk yang dipasang;
 - Bahwa Pengurus PAC memilih orang yang ada di wilayahnya kemudian ada pemberitahuan sehingga orang tersebut mengetahui masuk dalam anggota kader partai;
 - Bahwa Terdakwa mengambil alih tugas Sekretaris karena Sekretaris sedang sakit sehingga Terdakwa yang menggantikan tugas-tugasnya yaitu mengurus semua administrasi termasuk mengurus SK;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui adanya pembagian uang pada malam itu karena Saksi tidak ada;
 - Bahwa uang partai keluar tergantung dari keuangan partai;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare belum mengetahui semua hal tentang partai;
 - Bahwa setahu Saksi pada malam itu yang diundang adalah seluruh kader;
 - Bahwa undangan yang diberikan secara kelembagaan kepada PAC, ranting dan anak ranting sehingga undangan bukan ditujukan kepada perorangan;
 - Bahwa sudah pernah partai memberikan uang transpor kepada pengurus partai sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi Muhmmad Ihsan Nur, SMHK Als Ihsan Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena ada nama Saksi di lembar daftar hadir pada kegiatan Partai PDIP;
 - Bahwa benar Saksi pernah ada di posko pemenangan Taufan Pawe;



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa menjadi penyelenggara di Panwaslu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui acara apa yang dilakukan di posko pemenangan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi hadir di posko pemenangan Taufan Pawe karena ada janji dengan teman yang bernama John Daud untuk datang di posko begadang-begadang dan minum kopi;
- Bahwa posko pemenangan Taufan Pawe berupa rumah batu;
- Bahwa Saksi sampai di posko tersebut pada pukul 20.00 Wita lewat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut ada Taufan Pawe karena Saksi tidak pernah melihat Taufan Pawe di acara tersebut;
- Bahwa Saksi diajak oleh John Daud untuk datang di posko tersebut pada pagi hari;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di posko tersebut John Daud tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengisi daftar hadir pada waktu itu;
- Bahwa benar Saksi telah menerima amplop di posko tersebut karena ada yang memberikan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah memberikan amplop tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat di posko tersebut;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan amplop tersebut kepada Saksi;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi duduk di luar ruangan dan Saksi tidak mengenali orang-orang yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di tempat tersebut dan tidak pulang karena baru sampai;
- Bahwa Saksi diberikan amplop dalam ruangan dan nama Saksi dipanggil untuk masuk ruangan dan kemudian menerima amplop yang berisi uang;
- Bahwa pada saat Saksi diberikan amplop Terdakwa tidak berada di dalam ruangan, namun Saksi sempat melihat Terdakwa di luar ruangan mondar-mandir;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang telah memberikan amplop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir pada waktu itu karena ada yang memberikan daftar hadir tersebut kepada Saksi;
- Bahwa di luar ruangan ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi bukan merupakan kader PDIP;



- Bahwa Saksi pada saat mengisi daftar hadir tidak mengetahui bahwa apabila mengisi daftar hadir akan dipanggil masuk ruangan untuk menerima amplop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diterimanya adalah uang darimana;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa acara di posko tersebut adalah acara Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Partai PDIP adalah partai pengusung Taufan Pawe;
- Bahwa Perasaan Saksi setelah menerima uang tidak ada perasaan apa-apa;
- Bahwa Saksi setelah menerima amplop tersebut Saksi belum bisa tentukan apakah akan memilih Taufan Pawe atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain selain kader Partai PDIP yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi John Daud adalah tim pemenangan Taufan Pawe dan pengurus partai Golkar;
- Bahwa pada saat di tempat tersebut Saksi tidak bertemu dengan John Daud dan tidak menelponnya karena tidak ada pulsa;
- Bahwa Saksi berada di tempat tersebut sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat menerima amplop tidak ada ajakan untuk memilih paslon;
- Bahwa Saksi mau menunggu di tempat tersebut karena di pikiran Saksi siapa tahu nanti ada sesuatu;
- Bahwa Saksi bukan anggota partai;
- Bahwa John Daud pada saat mengajak Saksi untuk datang di posko tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa "saudara kalau ada waktu datanglah ke posko ngopi-ngopi";
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuannya diberikan uang pada waktu itu;
- Bahwa di lokasi tersebut keadaannya terang;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi tidak melihat ada spanduk paslon namun di luar pagar ada spanduk;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang menerangkan bahwa "saya tidak mendengarnya karena saya berada di luar dan saya hanya mendengar suara tepuk tangan berulang kali saat Taufan Pawe berpidato" adalah tidak benar karena Saksi hanya



mendengar suara tepuk tangan saja dan Saksi tidak mengetahui siapa yang berpidato;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berbicara di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang berpidato dalam ruangan namun Saksi tidak mendengar dengan jelas sehingga tidak tahu siapa yang berpidato tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi terima dalam amplop Saksi gunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa Saksi diundang oleh John daud ke posko tersebut secara pribadi;
- Bahwa di lokasi tersebut hanya ada acara Partai PDIP dan tidak ada acara lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa di tempat tersebut akan ada acara Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain yang juga diberikan amplop pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan ada baliho atau spanduk dalam ruangan pada saat Saksi diberikan amplop;
- Bahwa pada saat diajak oleh John Daud, Saksi tidak disampaikan bahwa di posko tersebut akan ada acara partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan absen;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan absen kepada Saksi;
- Bahwa nama Saksi dipanggil masuk ke ruangan namun Saksi tidak tahu siapa yang memanggil nama Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di posko tersebut sudah ada yang berpidato;
- Bahwa pembagian amplop tersebut pada saat acara sudah selesai;
- Bahwa yang memberikan amplop kepada Saksi adalah seorang laki-laki;
- Bahwa setelah menerima amplop Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketua partai memperkenalkan bahwa "inilah yang akan kita usung"
- Bahwa orang yang memberikan uang kepada Saksi adalah orang yang berada di dalam ruangan, bukan orang yang baru menerima amplop kemudian diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang yang memberikan amplop adalah orang Partai PDIP atau bukan;
- Bahwa Saksi membenarkan daftar hadir yang diperlihatkan di persidangan;



- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu;
- 5. Saksi Fitriati Rachman Als Fitri Binti Abd. Rachman Jarum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya dihadapkan di persidangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi bukan pengurus partai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan undangan tertulis, hanya dipanggil secara lisan oleh H. Abd. Hamid;
 - Bahwa Saksi panggil dalam rangka acara walikota;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 di jalan Bau Massepe Kota Parepare;
 - Bahwa di acara tersebut ada Taufan Pawe yang hadir;
 - Bahwa Saksi datang terlambat pada waktu itu dan berada di luar aula pertemuan sehingga Saksi tidak tahu jalannya acara;
 - Bahwa Saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang berpidato dalam aula Pertemuan namun Saksi mengetahui bahwa yang berpidato adalah Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi mengisi daftar hadir dan bertanda tangan;
 - Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pengganti transpor;
 - Bahwa uang tersebut telah habis Saksi gunakan dimana Saksi pergi dan pulang dari posko tersebut menggunakan mobil angkutan sehingga menghabiskan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk membeli pulsa;
 - Bahwa bukan Terdakwa yang memberikan amplop yang berisi uang tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa peserta yang hadir di acara tersebut kira-kira sekitar 10 (seratus) orang dan semua menerima amplop;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada orang lain pada waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa ada pada saat Saksi menerima amplop;
 - Bahwa setelah menerima amplop Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Saksi diundang untuk datang bukan untuk acara paratai PDIP;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa H. Abd. Hamid adalah pengurus Partai PDIP tingkat kelurahan;



- Bahwa Saksi tidak melihat ada spanduk yang terpasang pada saat menerima amplop;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar ada suara tepuk tangan namun Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato;
- Bahwa Saksi datang di posko tersebut berenam termasuk saudara Saksi Herlina Rachman;
- Bahwa semua yang ditemani oleh Saksi datang ke posko tersebut mendapatkan amplop yang isinya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu ada acara Partai PDIP di pasar;
- Bahwa Saksi hadir di posko tersebut pada malam itu pada pukul 20.45 Wita;
- Bahwa pada saat diundang untuk hadir oleh H. Abd. Hamid, Saksi tidak ada sehingga orang tua Saksi yang diberitahu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan H. Abd. Hamid;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan H. Abd. Hamid adalah Pengurus PAC Partai PDIP dan Kepala Pasar Labuk kang;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak masuk ke dalam ruangan karena di dalam sudah penuh;
- Bahwa orang yang berada di luar ruangan pada waktu itu sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang memberikan daftar hadir pada waktu itu adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi daftar hadir karena langsung mengisi daftar hadir saja;
- Bahwa Taufan Pawe hadir lebih dahulu daripada Saksi;
- Bahwa selain Taufan Pawe Saksi tidak mengetahui siapa yang hadir di dalam ruangan aula;
- Bahwa nama Saksi dipanggil pada saat akan menerima uang;
- Bahwa H. Abd. Hamid tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa namanya dimasukkan sebagai kader Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mau didaftarkan sebagai kader partai PDIP;
- Bahwa pada saat itu pintu ruangan rapat dalam keadaan tertutup;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan kepada Saksi pada saat Saksi diberikan amplop yang berisi uang;



- Bahwa Saksi mengetahui H. Abd. Hamid adalah pengurus partai pada tahun 2018;
 - Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali mengikuti acara partai yaitu pada saat di pasar dan di posko Taufan Pawe;
 - Bahwa sebelum ke Posko Taufan Pawe, H. Abd. Hamid tidak pernah mengarahkan untuk memilih Taufan Pawe, hanya disuruh datang saja;
 - Bahwa Saksi berada di tempat tersebut sampai pukul 21.00 Wita lewat;
 - Bahwa pada saat diberikan uang tidak ada menyampaikan untuk memilih paslon nomor urut 1;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Ketua Partai PDIP menyampaikan bahwa " inilah paslon yang diusung oleh Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang di posko lain selain posko yang berada di jalan Bau Massepe Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi memperkirakan bahwa di lokasi tersebut bercampur orang partai dan bukan orang partai;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan H. Abd. Hamid;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan di posko tersebut adalah kegiatan internal Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak mau menjadi pengurus Partai PDIP namun Saksi tidak mau menuntut apabila dimasukkan oleh H. Abd. Hamid sebagai pengurus Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi dimasukkan dalam struktur partai di badan atau sayap partai;
 - Bahwa Saksi membenarkan nama Saksi yang berada dalam SK Pengurus Partai yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mau dimasukkan namanya sebagai pengurus partai;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwalah yang menyerahkan amplop kepada Saksi;
6. Saksi Nurul Oktaviani Binti Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah Saksi telah menerima amplop yang berisi uang;
 - Bahwa Saksi lupa kejadiannya namun terjadi pada malam hari di Posko Taufan Pawe Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi hadir di acara tersebut namun terlambat;
 - Bahwa Saksi hadir di acara tersebut untuk persiapan Saksi Partai PDIP;



- Bahwa Saksi hadir karena dipanggil oleh Pak H. Abd. Hamid;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh H. Abd. Hamid di Mesjid untuk mengikuti acara Saksi Partai PDIP;
- Bahwa Saksi sudah masuk kader Partai PDIP;
- Bahwa Saksi datang di acara tersebut bersama dengan Fitriati Rachman;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam ruangan karena di dalam ruangan sudah penuh;
- Bahwa di luar ruangan juga banyak orang;
- Bahwa di acara tersebut H. Abd. Hamid juga hadir;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir pada waktu itu namun Saksi tidak tahu siapa yang memberikan daftar hadir tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Taufan Pawe keluar ruangan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Taufan Pawe berbicara dalam ruangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Taufan Pawe diusung oleh Partai PDIP;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada pengarahan dari pengurus Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa hasil acara rapat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi datang di tempat tersebut pukul 20.00 Wita dan pulang dari tempat tersebut pada pukul 21.00 Wita lewat;
- Bahwa nama Saksi dipanggil masuk ke dalam ruangan menurut daftar hadir dan pada saat di dalam ruangan Saksi diberikan amplop;
- Bahwa yang memberikan amplop kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam ruangan Saksi melihat ada foto-foto Taufan Pawe di spanduk yang terpasang namun tidak ada kata-kata yang tertulis;
- Bahwa tidak ada pesan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat memberikan amplop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di Partai PDIP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diberikan kepada Saksi adalah untuk transpor;
- Bahwa pada saat di dalam ruangan Saksi melihat orang berbaris dan 1 (satu) orang yang memberikan amplop;
- Bahwa orang yang memanggil nama Saksi pada waktu itu berdiri di samping orang yang memberikan uang;
- Bahwa setelah menerima amplop dari Terdakwa kemudian Saksi bertanda tangan dan langsung pulang;



- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik di Kantor Panwaslu;
 - Bahwa benar Saksi pernah nanti mau datang diperiksa di Panwaslu apabila ada yang mendampingi;
 - Bahwa Saksi di partai PDIP adalah kader;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan H. Abd. Hamid adalah tetangga;
 - Bahwa pemberian uang tersebut setelah Taufan Pawe selesai berorasi dan keluar dari ruangan;
 - Bahwa Saksi membuka amplop setelah sampai di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang Saksi terima tersebut adalah untuk transpor dari Fitriati Rachman;
 - Bahwa Saksi pergi dan pulang dari Posko tersebut bersama dengan Fitriati Rachman;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa setiap ada kegiatan partai, kader dipanggil;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ikut acara partai;
 - Bahwa pada saat Ketua partai menyampaikan bahwa "yang tidak bersedia menjadi pengurus atau yang mau mengudurkan diri silahkan meninggalkan ruangan" Saksi tidak pulang karena Saksi takut pulang sendirian;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi pengurus partai;
 - Bahwa Saksi mengetahui jadi pengurus partai baru hari ini yang disampaikan oleh H. Abd. Hamid;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
7. Saksi Herlina Rachman Als Ina Binti Abd. Rahman Jarum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena pada waktu itu ada acara di posko pemenang Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya yang bertempat di Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi hadir di acara tersebut karena dipanggil oleh H. Abd. Hamid;
 - Bahwa Saksi berdua dengan kakak Saksi yaitu Fitriati Rachman dipanggil untuk hadir di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada acara apa di tempat tersebut karena Saksi datang terlambat dan Saksi berada di luar ruangan;



- Bahwa di dalam ruangan ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan di luar ruangan juga ada banyak orang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada waktu di luar ruangan;
- Bahwa Saksi bukan anggota partai, pengurus atau kader partai;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan di acara tersebut namun Saksi dapat mendengar ada suara sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut karena dipanggil untuk rapat oleh H. Abd. Hamid;
- Bahwa acara selesai sekitar pukul 21.00 Wita atau pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agenda rapat pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerima amplop yang berisi uang ditempat tersebut dan yang memberikan amplop adalah H. Abd. Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana H. Abd. Hamid memperoleh amplop tersebut;
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang diberikan amplop;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir pada waktu Saksi datang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diberikan tersebut adalah untuk transpor;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang untuk transpor pergi dan pulang ke acara tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi ke acara tersebut berempat dengan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi berempat semuanya mendapatkan amplop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi teman-teman Saksi tidak ada yang masuk sebagai pengurus atau kader partai;
- Bahwa Saksi tidak mau apabila dimasukkan sebagai pengurus partai;
- Bahwa H. Abd. Hamid tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti diberikan uang pada saat Saksi dipanggil mengikuti acara tersebut;
- Bahwa H. Abd. Hamid memberikan Saksi amplop berwarna putih yang berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi diberikan amplop tersebut oleh H. Abd. Hamid di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam ruangan karena nama Saksi ada yang panggil kemudian Saksi masuk dan H. Abd. Hamid memberikan amplop kepada Saksi;



- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat Saksi diberikan uang oleh H. Abd. Hamid;
 - Bahwa pada saat diberikan amplop tidak ada kata-kata yang disampaikan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki hak pilih di Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi berdekatan rumah dengan H. Abd. Hamid;
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. Abd. Hamid sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui H. Abd. Hamid masuk menjadi pengurus Partai PDIP;
 - Bahwa tidak pernah ada pembicaraan antara Saksi dengan H. Abd. Hamid untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa pada saat Saksi disampaikan untuk ikut acara rapat ada banyak orang ditempat itu termasuk ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan calon yang diusung Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu kalau nama Saksi dimasukkan sebagai pengurus atau di badan Partai PDIP;
 - Bahwa apabila ada nama Saksi dalam pengurus Partai PDIP Saksi tidak mau;
 - Bahwa pada saat Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare menyampaikan bahwa "yang tidak bersedia menjadi pengurus atau berniat mengundurkan diri agar meninggalkan tempat" Saksi tidak mendengar;
 - Bahwa pada saat ada kegiatan Partai PDIP di Pasar Labuk kang Saksi hadir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan partai lain yang juga mendapatkan amplop;
 - Bahwa Saksi tahu Partai PDIP mengusung Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi tidak merasa berutang budi setelah diberikan amplop;
 - Bahwa Saksi tidak tahu akan memilih Taufan Pawe atau tidak;
 - Bahwa Saksi mendengar suara Taufan Pawe berbicara di acara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah disarankan untuk masuk pengurus partai;
 - Bahwa pada saat acara partai PDIP di Pasar Labuk kang Saksi ada undangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
8. Saksi H. Abd. Hamid Amnas Bin Amnas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi karena adanya acara konsolidasi Partai PDIP Kota Parepare di posko pemenangan pasangan calon Taufan Pawe-Pangerang Rahim di Jalan Bau Massepe Kota Parepare pada tanggal 06 April 2018;
- Bahwa Saksi adalah Ketua PAC Partai PDIP Kec. Ujung Kota Parepare;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Sekretaris DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa Sekretaris DPC Partai PDIP Kota Parepare adalah Drs. H. A. Darmawangsa;
- Bahwa yang mengundang dalam acara tersebut adalah Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare Drs. H. A. Mustafa Mappangara;
- Bahwa dalam undangan tersebut disuruh membawa pengurus PAC Partai PDIP Kota Parepare dan persiapan Saksi;
- Bahwa tidak diwajibkan untuk membawa orang dalam acara tersebut;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam undangan tersebut adalah Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa agenda acara konsolidasi tersebut adalah persiapan rekrutmen anak ranting, persiapan Saksi dan persiapan badan partai;
- Bahwa dalam acara tersebut tidak ada orang lain selain kader Partai PDIP yang datang;
- Bahwa Saksi selaku Ketua PAC Partai PDIP Kota Parepare menyampaikan kepada pengurus agar membawa 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang setiap kelurahan;
- Bahwa orang yang dibawa dalam acara tersebut semuanya adalah pengurus Partai PDIP;
- Bahwa benar Saksi yang mengajak Herlina Rachman dan Fitriati Rachman untuk ikut konsolidasi partai;
- Bahwa Herlina Rachman dan Fitriati Rachman setuju mereka masuk kader Partai PDIP;
- Bahwa Partai PDIP untuk pemilihan walikota Parepare mengusung paslon Taufan Pawe;
- Bahwa pada saat acara Saksi sedang mengatur anggotanya kemudian Taufan Pawe datang memperkenalkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Taufan Pawe di acara tersebut berbicara tentang memperkenalkan diri dan historinya dengan Partai PDIP;



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Taufan Pawe berbicara untuk memperkenalkan diri karena Saksi sibuk mengkoordinir anggota Saksi dari PAC Kec. Ujung;
- Bahwa benar ada amplop yang di bagi di acara tersebut;
- Bahwa Ketua DPC PDIP kota Parepare menyampaikan ada uang transpor;
- Bahwa nama dipanggil sesuai absen dan masing-masing PAC yang memanggil anggotanya;
- Bahwa Saksi yang memberikan uang kepada para angotanya dan uang tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi bagikan amplop sesuai daftar hadir tidak cukup 20 (dua puluh) orang untuk Kec. Ujung;
- Bahwa uang yang diberikan tersebut adalah uang partai sebagai pengganti transpor;
- Bahwa Saksi belum pernah tahu tentang PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang larang pembagian transpor dalam bentuk uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 06 April 2018 sudah masuk dalam waktu kampanye;
- Bahwa peserta dari PAC Kec. Ujung tidak cukup 20 (dua puluh) orang dan seluruh peserta yang hadir tidak cukup 100 (seratus) orang;
- Bahwa ruangan yang ditempati untuk acara tersebut muat untuk 100 (seratus) orang namun kursi yang ada dalam ruangan tidak cukup 100 (seratus) kursi;
- Bahwa anggota yang berada di luar tidak mengetahui dengan jelas hasil keputusan dalam ruangan;
- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan kepada Fitriati Rachman dan Herlina Rachman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai kader partai;
- Bahwa apabila kader tidak mau kita mencari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu Ketua DPC menyampaikan bahwa "jangan pulang dulu karena ada pengganti uang transport";
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan untuk internal Partai PDIP;
- Bahwa sebelumnya ada rapat tanggal 3 April 2018 yang diplenokan tanggal 6 April 2018;
- Bahwa rapat tanggal 3 April 2018 membahas teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi pada pilkada 2018 dan pilpres 2019, tempat



pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;

- Bahwa penggunaan posko Taufan Pawe untuk acara rapat sebagai alternatif karena semua partai pengusung boleh menggunakan gedung tersebut;
- Bahwa partai lain yang pernah menggunakan gedung tersebut diantaranya Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut setelah selesai Shalat Isya;
- Bahwa rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDIP Kota Parepare;
- Bahwa semua agenda rapat rampung dibicarakan pada hari itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Taufan Pawe dipanggil untuk hadir di acara tersebut atau tidak karena pada saat pengaturan Taufan Pawe masuk ke ruangan;
- Bahwa pada saat Taufan Pawe masuk aula pertemuan, pintu terbuka;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada penerima uang untuk memilik paslon nomor urut 1, Saksi hanya menyampaikan untuk pengganti transpor;
- Bahwa Saksi juga mendapat amplop berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang memasukkan nama Fitriati Rachman dan Herlina Rachman di SK untuk persiapan rekrutmen;
- Bahwa Saksi mengundang Fitriati Rachman dan Herlina Rachman dengan cara datang langsung ke rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa pada saat rapat Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare tidak pernah memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
- Bahwa Taufan Pawe pada waktu itu langsung masuk ke dalam ruangan aula bukan dipanggil masuk;
- Bahwa Saksi membenarkan undangan yang diperlihatkan di peridangan;
- Bahwa rapat tanggal 3 April 2018 dilaksanakan di Sekretariat DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 ada kesepakatan pembagian uang transport;



- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 dihadiri oleh semua pengurus Partai PDIP Kota Parepare;
 - Bahwa uang dalam amplop hanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak lebih;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada acara kampanye dilakukan pada malam hari di Kota Parepare;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada larangan memberikan uang transpor;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu itu hadir berkaitan dengan Pemilihan Legislatif bukan Pilkada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan namanya dimasukkan sebagai kader partai;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
9. Saksi Misrawati Als Misra Binti M. Syaid Mallapaddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ikut acara Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pada tanggal 6 April 2018 malam hari;
 - Bahwa Saksi diajak oleh Salama karena Salama adalah keluarga Saksi;
 - Bahwa Saksi disampaikan secara lisan oleh Salama bahwa "ada acara pergi rapat" namun Saksi tidak bertanya acara apa;
 - Bahwa Saksi baru tahu setelah tiba di lokasi bahwa acara Partai PDIP;
 - Bahwa Salama adalah pengurus ranting PDIP;
 - Bahwa Saksi masuk anggota ranting PDIP pada tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki SK kepengurusan;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali diajak oleh Salama ikut acara Partai PDIP;
 - Bahwa acara tersebut diadakan di Posko Taufan Pawe, Nurdin Halid-Azis;
 - Bahwa Saksi berangkat ke tempat tersebut setelah Shalat Isya;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai sudah banyak orang di tempat itu;
 - Bahwa ruang rapat pada saat itu tertutup sehingga Saksi berada di luar aula pertemuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang hadir dalam acara rapat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada Taufan Pawe di dalam ruang rapat tersebut karena mendengar suara Taufan Pawe;



- Bahwa Taufan Pawe bercerita tentang sejarah dengan Partai PDIP dan pernah berjuang di Partai PDIP dan Saksi tidak tahu lagi apa yang disampaikan oleh Taufan Pawe pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir karena ada yang menyampaikan akan ada uang transpor yang akan diberikan;
- Bahwa Saksi masuk di dalam ruangan dan bertanda tangan kemudian diberikan amplop;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan amplop kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat memberikan amplop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diberikan amplop untuk transportasi sehingga Saksi tidak merasa ada beban setelah diberi uang transport;
- Bahwa Saksi tahu Partai PDIP adalah partai pendukung Taufan Pawe;
- Bahwa isi amplop yang diberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa di Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak berterima kasih kepada Terdakwa setelah diberikan amplop oleh Terdakwa;
- Bahwa Salama pernah memberitahukan secara lisan kepada Saksi kalau Saksi masuk anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama menjadi anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua yang hadir di ruangan adalah anggota partai PDIP atau bukan;
- Bahwa Salama menyampaikan kepada Saksi bahwa "akan dimasukkan anggota partai";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Partai;
- Bahwa Salama sudah pernah mengambil data Saksi dan Saksi menyerahkan foto kopi KTP dan mengisi formulir masuk anggota partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan foto kepada Salama;
- Bahwa Saksi masuk pengurus Ranting Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan antara badan pengurus, ranting dan PAC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua Ranting Partai PDIP adalah Fajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani SK Saksi;
- Bahwa Salama adalah Sekretaris Ranting Partai PDIP;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Salama menjadi pengurus Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali ikut acara partai PDIP;
 - Bahwa Salama menyampaikan secara lisan kepada Saksi kalau Saksi masuk anggota Partai PDIP pada tahun 2017;
 - Bahwa pada saat rapat, Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Taufan Pawe berbicara bahwa pilih dia karena diusung oleh Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa uang yang diberikan untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa setelah mengambil amplop Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Salama tidak pernah mengajak Saksi untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi pernah tidak mau datang saat diundang untuk memberikan keterangan di Penyidik karena mau didampingi pengacara;
 - Bahwa Saksi tidak didampingi Pengacara pada saat diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada saat diperiksa Saksi tidak pernah ditekan atau dipaksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
10. Saksi Nurhaida Als Nuha Binti Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ikut acara Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pada tanggal 06 April 2018 malam hari;
 - Bahwa acara diadakan oleh Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi diajak ikut acara tersebut oleh Salama karena Salama adalah keluarga Saksi;
 - Bahwa acara tersebut diadakan di gedung yang berbeda tetapi satu area dengan posko pemenangan Taufan Pawe namun Saksi tidak tahu alamat posko tersebut;
 - Bahwa Saksi disampaikan oleh Salama di rumah Saksi bahwa "ada acara" namun Saksi tidak bertanya acara apa;



- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Salama kalau Saksi masuk anggota Partai PDIP pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kartu identitas yang menunjukkan kalau Saksi adalah anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengikuti acara tersebut di dalam aula pertemuan;
- Bahwa di dalam ruang rapat, Ketua DPC Puang Ucu memperkenalkan masing masing ranting Partai PDIP;
- Bahwa pada saat rapat Terdakwa datang terlambat;
- Bahwa pada saat pengenalan ranting Taufan Pawe tiba-tiba datang dan langsung masuk kemudian Ketua DPC langsung menyerahkan Mikrofon kepada Taufan Pawe;
- Bahwa Taufan Pawe cerita tentang sejarahnya pada waktu membela PDIP, saat itu istrinya sedang hamil dan Taufan Pawe kagum dengan salah satu tim hukum Partai PDIP yang bernama Amartiwi sehingga Taufan Pawe memberikan nama anaknya Amartiwi;
- Bahwa Taufan Pawe berpidato sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah Taufan Pawe berpidato kemudian menyimpan mikrofon dan kemudian salam-salaman dengan kader;
- Bahwa Saksi melihat yang duduk di depan banyak yang menggunakan baju Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir namun tidak tahu siapa yang memberikan daftar hadir;
- Bahwa acara rapat selesai pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setelah Ketua DPC dan Taufan Pawe pulang ada panggilan nama berdasarkan ranting yang dimulai dari Kecamatan Ujung;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa di Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak merasa terbebani setelah diberikan amplop oleh Terdakwa;
- Bahwa ada pemberitahuan secara lisan kepada Saksi oleh Salama bahwa Saksi masuk anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang berada di dalam ruangan semua kader Partai PDIP atau bukan;
- Bahwa Salama tidak pernah memberitahukan kepada Saksi pada saat mengajak kalau nantinya akan diberikan uang;



- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut acara Partai PDIP;
 - Bahwa Salama sudah pernah mengambil data Saksi yaitu foto kopi KTP namun Saksi belum pernah mengisi formulir anggota Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi bukan pengurus Partai namun anggota Partai PDIP;
 - Pada saat diperiksa Penyidik tidak pernah dipaksa;
 - Bahwa Salama menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dimasukkan anggota partai namun Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya SK;
 - Bahwa pada saat diperiksa Penyidik Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi bukan pengurus partai karena takut ada demo di luar ruangan pada saat diperiksa di kantor Panwaslu;
 - Bahwa pada saat rapat Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Taufan Pawe berbicara bahwa pilih dia karena diusung oleh Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa uang yang diberikan untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa setelah mengambil amplop Saksi langsung pulang;
 - Bahwa Salama tidak pernah mengajak Saksi untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa pada saat diperiksa di Panwaslu Saksi merasa takut karena baru pertama kali mendapatkan masalah seperti itu;
 - Bahwa pada saat di periksa oleh Penyidik di kantor Panwaslu ada demo pendukung paslon nomor urut 2 di luar ruangan;
 - Bahwa Saksi pernah tidak mau datang saat diundang untuk memberikan keterangan di Penyidik karena mau didampingi pengacara;
 - Bahwa Saksi tidak didampingi Pengacara pada saat diperiksa Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
11. Saksi Risdayani Alias Risda Binti Mustamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ikut acara Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian pada tanggal 06 April 2018 malam hari;



- Bahwa acara diadakan oleh Partai PDIP;
- Bahwa Saksi diajak ikut acara tersebut oleh Salama karena Salama adalah keluarga Saksi;
- Bahwa acara tersebut diadakan di sebuah gedung yang berada dalam satu area dengan posko pemenangan Taufan Pawe namun Saksi tidak tahu alamat posko tersebut;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh Salama di rumah Saksi bahwa "ada acara" namun Saksi tidak bertanya acara apa;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Salama kalau masuk anggota Partai PDIP pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kartu identitas yang menunjukkan kalau Saksi adalah anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengikuti acara tersebut di dalam ruangan;
- Bahwa di dalam ruang rapat Ketua DPC Puang Ucu memperkenalkan masing masing ranting Partai PDIP;
- Bahwa pada saat acara rapat Terdakwa datang terlambat;
- Bahwa pada saat perkenalan ranting Taufan Pawe datang dan langsung masuk kemudian Ketua DPC langsung menyerahkan Mikrofon kepada Taufan Pawe;
- Bahwa Taufan Pawe cerita tentang sejarahnya pada waktu membela PDIP, saat itu istrinya sedang hamil dan Taufan Pawe kagum dengan salah satu tim hukum Partai PDIP yang bernama Amartiwi sehingga Taufan Pawe memberikan nama anaknya Amartiwi;
- Bahwa Taufan Pawe berpidato sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah Taufan Pawe berpidato kemudian menyimpan mikrofon dan kemudian bersalam-salaman dengan kader;
- Bahwa Saksi melihat yang duduk di depan banyak yang menggunakan baju Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir namun tidak tahu siapa yang memberikan daftar hadir;
- Bahwa acara rapat selesai pukul 22.00 Wita;
- Bahwa setelah Ketua DPC dan Taufan Pawe pulang ada panggilan nama berdasarkan ranting yang dimulai dari Kecamatan Ujung;
- Bahwa Saksi kemudian diberikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Terdakwa di Partai PDIP;



- Bahwa Saksi tidak merasa terbebani setelah diberikan amplop oleh Terdakwa;
- Bahwa ada pemberitahuan secara lisan kepada Saksi oleh Salama bahwa Saksi masuk anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang berada di dalam ruangan semua kader Partai PDIP atau bukan;
- Bahwa Salama tidak pernah memberitahukan kepada Saksi pada saat mengajak kalau nantinya akan diberikan uang;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut acara Partai PDIP;
- Bahwa Salama sudah pernah mengambil data Saksi yaitu foto kopi KTP namun Saksi belum pernah mengisi formulir anggota Partai PDIP;
- Bahwa Saksi bukan pengurus Partai PDIP namun anggota Partai PDIP;
- Bahwa pada saat diperiksa Penyidik, Saksi tidak pernah dipaksa;
- Bahwa Salama menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dimasukkan anggota partai namun Saksi tidak pernah mengetahui tentang adanya SK;
- Bahwa pada saat rapat Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Taufan Pawe berbicara bahwa pilih dia karena diusung oleh Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa uang yang diberikan untuk memilih Taufan Pawe;
- Bahwa setelah mengambil amplop Saksi langsung pulang;
- Bahwa Salama tidak pernah mengajak Saksi untuk memilih Taufan Pawe;
- Bahwa pada saat diperiksa di Panwaslu Saksi merasa takut karena baru pertama kali mendapatkan masalah seperti itu;
- Bahwa pada saat di periksa oleh Penyidik di kantor Panwaslu ada demo pendukung paslon nomor urut 2 di luar ruangan;
- Bahwa Saksi pernah tidak mau datang saat diundang untuk memberikan keterangan di Penyidik karena mau didampingi pengacara;
- Bahwa Saksi tidak didampingi Pengacara pada saat diperiksa Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



12. Saksi Kaharuddin Alias kahar Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah money politik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dari Partai PDIP pada saat di posko pemenangan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri acara Partai PDIP di gedung yang masih satu area dengan posko Taufan Pawe pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
- Bahwa Saksi berangkat ke posko Taufan Pawe setelah Shalat Isya;
- Bahwa Saksi mengikuti acara Partai PDIP di posko pemenangan Taufan Pawe karena diajak oleh Salama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Salama karena teman di Cempae;
- Bahwa di posko pemenangan Taufan Pawe pada waktu itu banyak orang;
- Bahwa Saksi berada di luar ruangan karena di dalam ruangan penuh;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir di acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan daftar hadir kepada Saksi;
- Bahwa di tempat tersebut hadir Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Taufan Pawe karena Saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat berjabat tangan dengan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SK pada saat di periksa di Panwaslu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan data kepada Salama untuk masuk kader Partai PDIP pada tahun 2017;
- Bahwa ada nama Saksi dipanggil kemudian Saksi masuk ke dalam ruangan dan kemudian diberikan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa masih ada tersisa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi langsung mau pada saat diajak masuk anggota Partai oleh Salama;
- Bahwa Saksi mengetahui Partai PDIP mengusung Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Zainal Azis Mandeng setelah diperiksa di Panwaslu;



- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Resi pada saat di pos kamling;
 - Bahwa pada saat makan di warung Saksi dibawa ke posko kemudian dibawa ke Panwaslu;
 - Bahwa pada saat diperiksa di Panwaslu Saksi belum tahu jadi kader PDIP karena nanti 3 (tiga) hari diperiksa di Panwaslu baru Saksi diperlihatkan SK;
 - Bahwa yang menjemput Saksi di warung adalah orangnya paslon Faisal Andi Sapada yaitu Pak Mus;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Resi, Salama dan Heril dibawa ke Panwaslu;
 - Bahwa Saksi yang pernah dijanjikan motor setelah diperiksa Penyidik di Panwaslu namun Saksi lupa orang yang menjanjikan motor kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa orang yang menjanjikan Saksi motor adalah pendukung paslon nomor urut 2;
 - Bahwa Saksi dijanjikan motor apabila lawan kotak kosong;
 - Bahwa Saksi pada saat dijanjikan motor diam saja;
 - Bahwa pada saat rapat Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan di dalam posko Taufan Pawe ada spanduk atau tidak namun di luar pagar ada spanduk yang terpasang;
 - Bahwa setelah mendapatkan uang perasaan Saksi berat namun tidak pasti memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi Saksi untuk memilih Taufan Pawe;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang Salah yaitu Saksi baru melihat SK pada saat diperiksa di Panwaslu padahal Saksi sudah pernah melihat SK pada bulan Januari 2018;
13. Saksi Ardianto Pratama Als Andi Bin Tajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah money politik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dari Partai PDIP pada saat di posko kemenangan Taufan Pawe;



- Bahwa Saksi pernah menghadiri acara Partai PDIP di gedung yang bersebelahan dengan posko Taufan Pawe pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
- Bahwa Saksi berangkat ke posko Taufan Pawe setelah Shalat Isya;
- Bahwa Saksi mengikuti acara Partai PDIP di posko pemenangan Taufan Pawe karena diajak oleh Pak Ibrahim;
- Bahwa Saksi diajak oleh Pak Ibrahim ke posko Taufan Pawe di dekat rumah Saksi dan Pak Ibrahim menyampaikan kepada Saksi bahwa "nanti ke posko acara Partai PDI";
- Bahwa Saksi masuk kader Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mau saja ikut pada saat diajak oleh Pak Ibrahim;
- Bahwa Saksi belum pernah ikut acara Partai PDIP sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan data diri kepada Salama berupa foto kopi KTP;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan untuk memilih paslon setelah diberikan uang;
- Bahwa saat menghadiri rapat, Saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir di acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah memberikan amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Terdakwa, Saksi gunakan untuk membeli bensin dan makanan;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi tidak merasa berutang budi kepada Terdakwa atau Partai PDIP;
- Bahwa Pak Ibrahim pernah memberitahu Saksi akan dimasukkan menjadi anggota Partai;
- Bahwa di tempat tersebut hadir Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Taufan Pawe karena Saksi berada di luar ruangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat berjabat tangan dengan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata bahwa harus memilih Taufan Pawe setelah menerima amplop;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa pada saat memberikan amplop kepada Saksi;
- Bahwa pada saat rapat Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan



calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;

- Bahwa Saksi belum mengetahui telah menjadi kader Partai PDIP pada saat diperiksa Penyidik di Panwaslu sehingga Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi bukan kader atau pengurus partai;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tempat rapat tersebut berada dalam area posko pemenangan paslon nomor urut 1 Taufan Pawe;
 - Bahwa pada saat acara sampai diperiksa Penyidik Saksi belum tahu bahwa telah menjadi kader Partai PDIP;
 - Bahwa di dalam lokasi acara tidak ada spanduk namun di luar pagar ada 1 (satu) spanduk;
 - Bahwa perasaan Saksi setelah menerima uang biasa-biasa saja dan tidak ada perasaan balas budi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
14. Saksi Supratman Als. Emmang Als. Supe Bin Poniman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah money politik;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dari Partai PDIP pada saat di posko pemenangan Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi pernah menghadiri acara Partai PDIP di posko Taufan Pawe pada hari Jumat tanggal 06 April 2018, Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi berangkat ke posko Taufan Pawe setelah Shalat Isya;
 - Bahwa Saksi mengikuti acara Partai PDIP di posko pemenangan Taufan Pawe karena diajak oleh Salama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Salama karena teman;
 - Bahwa di acara tersebut ada banyak orang dan Saksi berada di luar ruangan;
 - Bahwa di luar ruangan ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa Saksi di lokasi acara hanya berbincang dengan teman saja;
 - Bahwa Saksi mengisi daftar hadir di acara tersebut;
 - Bahwa di acara tersebut hadir Taufan Pawe;
 - Bahwa Taufan pawe berada di acara tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Saksi mendengar ada nama Saksi dipanggil masuk ke ruangan kemudian Saksi diberikan uang oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan apa-apa kepada Saksi pada saat memberikan uang;
 - Bahwa uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut untuk transportasi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada poster atau foto Taufan Pawe di dalam ruangan rapat tersebut;
 - Bahwa Saksi masuk kader Partai PDIP karena dimasukkan oleh Salama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Salama adalah Sekretaris Ranting Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Salama kalau Saksi bersedia jadi kader Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai Anggota Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Saksi sebagai anggota Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi mengetahui Partai PDIP mengusung paslon nomor urut 1 Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Partai PDIP tidak merasa wajib mendukung Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir Partai PDIP;
 - Bahwa pada saat Saksi mengikuti acara rapat tersebut sampai diperiksa Penyidik, Saksi belum tahu bahwa Saksi telah menjadi kader Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kata-kata bahwa harus memilih Taufan Pawe setelah menerima amplop;
 - Bahwa pada saat rapat Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon Walikota Parepare yang diusung PDIP dengan tujuan memperkenalkan calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang;
 - Bahwa di dalam lokasi acara tidak ada spanduk namun di luar pagar ada 1 (satu) spanduk;
 - Bahwa perasaan Saksi setelah menerima uang tidak ada apa-apa dan tidak ada perasaan balas budi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
15. Saksi Satriya, S.H. Alias Wayan anak dari Wayan Ngales, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena masalah konsolidasi partai;



- Bahwa Konsolidasi partai dilaksanakan pada tanggal 06 April 2018, pukul 20.00 Wita di aula dalam area mabes pemenangan Taufan Pawe-Pangerang Rahim Jl. Bau Massepe Kota Parepare;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut memenuhi undangan Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa yang diundang pada acara tersebut semua unsur DPC (Kabupaten), PAC (Kecamatan), dan unsur ranting (Kelurahan) serta sayap Partai PDIP;
- Bahwa semua unsur DPC (Kabupaten), PAC (Kecamatan), dan unsur ranting (Kelurahan) dipanggil berdasarkan undangan;
- Bahwa yang diundang pada acara malam itu adalah semua ketua PAC, dan ketua ranting yang mengikut sertakan anggotanya masing-masing;
- Bahwa pada malam itu ada jadwal kaitannya dengan BSPN dan BAPILU dimana Ketua DPC memberikan tugas kepada Ketua BSPN dan Ketua BAPILU untuk hadir di DPD;
- Bahwa Saksi hadir sebelum acara dimulai;
- Bahwa tidak ada agenda lain selain rapat konsolidasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang hadir selain kader sesuai dengan undangan;
- Bahwa di area posko tersebut ada dua gedung, satu gedung mabes tim pemenangan dan satunya lagi dijadikan gedung aula tempat untuk partai pengusung melakukan rapat;
- Bahwa tidak ada aktifitas di tempat posko pemenangan tersebut selain rapat konsolidasi di aula rapat;
- Bahwa ada paslon Taufan Pawe yang hadir di tempat tersebut pada saat acara sementara berlangsung;
- Bahwa paslon Taufan Pawe tidak ada undangan malam itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau paslon Taufan Pawe tidak diundang karena didalam undangan tersebut yang diundang hanyalah pengurus dan kader Partai PDIP;
- Bahwa pada malam itu tidak ada yang menjemput saat paslon Taufan Pawe hadir;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di depan pada saat paslon Taufan Pawe berada di tengah-tengah acara kemudian Taufan Pawe dipanggil oleh Ketua DPC untuk duduk di depan;



- Bahwa Ketua DPC mempersilahkan Taufan Pawe duduk kemudian memperkenalkan kepada Taufan Pawe bahwa yang hadir pada saat itu adalah kader-kader Partai PDIP mulai dari PAC, ranting dan sayap partai;
- Bahwa pada saat itu Taufan Pawe tidak memberi sambutan dan hanya memperkenalkan diri bahwa kenal Partai PDIP sejak kasus 27 Juli, pada waktu itu Taufan Pawe menjadi pengacara PDI dan memperkenalkan kedekatan diri pada PDIP;
- Bahwa tidak ada kata-kata lain yang diucapkan oleh Taufan Pawe pada saat itu selain kata-kata perkenalan tersebut;
- Bahwa yang hadir pada acara malam itu kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa ada daftar hadir yang diedarkan kepada semua PAC;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada masyarakat biasa yang hadir dan bertanda tangan pada acara tersebut;
- Bahwa acara konsolidasi selesai kurang lebih pukul 22.00 Wita;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Taufan Pawe berada diruangan dan berbicara, setelah selesai memperkenalkan diri Taufan Pawe langsung pulang;
- Bahwa selesai rapat Saksi langsung meninggalkan tempat, dan Saksi tidak mendengar ada panggilan nama-nama masuk diruangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam struktur partai sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa pada malam itu bendahara tidak hadir, maka tugas bendahara diserahkan terimakan ke Wakil Sekretaris yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya Wakil Sekretaris ditugaskan jadi Bendahara pada malam itu;
- Bahwa Sekretaris juga tidak hadir pada malam itu karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas Terdakwa pada malam itu ada hubungannya dengan keuangan karena Wakil Sekretaris ditugaskan menjadi bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi partai wajib menyediakan dana pengganti transport untuk rapat konsolidasi;
- Bahwa uang untuk pengganti transport sumbernya dari Partai PDIP dimana di internal partai ada dana gotong royong yang diambil dari Anggota Dewan Fraksi PDIP setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa pada malam itu ada pembagian uang transport dan Saksi juga menerima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang transport untuk kader biasanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi apabila dibawa oleh PAC atau ranting berarti sudah kader, karena di undangan PAC atau ranting wajib menghadirkan anggotanya;
- Bahwa kalau berbicara masalah rugi apabila ada yang bukan kader hadir, menurut Saksi tidak rugi karena Ketua DPC menganggap yang hadir semua kader, karena yang diundang adalah kader;
- Bahwa Ketua DPC sudah menyampaikan bahwa yang bukan kader tidak boleh mengikuti rapat sehingga yang hadir dianggap mengakui dirinya adalah kader;
- Bahwa pada malam itu Taufan Pawe hadir sendiri, tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa di luar aula juga ada orang yang hadir;
- Bahwa di dalam aula tidak ada sama sekali spanduk;
- Bahwa setelah selesai acara Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya pembagian uang transport karena sudah ada yang menangani;
- Bahwa benar malam itu ada pembagian amplop yang membagikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat membagikan amplop atas perintah Ketua DPC;
- Bahwa pada malam itu tidak ada agenda kampanye;
- Bahwa tidak ada kata-kata untuk memilih nomor urut 1, karena bukan agenda kampanye;
- Bahwa malam itu tidak ada acara bagi-bagi kaos dan stiker;
- Bahwa Saksi tidak kenal semua kader yang hadir karena yang tahu data kader adalah Ketua PAC dan Ketua Ranting, dan yang hadir adalah Ketua PAC beserta Anggotanya, Ketua Ranting beserta anggotanya sehingga Saksi beranggapan bahwa yang hadir semuanya kader;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memberikan amplop karena Saksi sudah pulang namun kewajiban partai menyediakan uang pengganti transport;



- Bahwa sebelum rapat tanggal 06 April 2018 ada juga rapat di Sekretariat pada tanggal 03 April 2018 untuk mengagendakan rapat tanggal 06 April 2018;
- Bahwa yang mengetahui yang bukan kader adalah Ketua PAC dan Ketua Ranting sehingga apabila hadir dan bertanda tangan di daftar hadir maka Saksi menganggap yang hadir adalah kader;
- Bahwa pada malam itu tidak ada agenda lain terkait kampanye atau pilkada;
- Bahwa uang yang Terdakwa bagi kepada kader untuk pengganti uang transport;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik benar dan Saksi bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kalau sudah masuk pengurus sudah termasuk kader;
- Bahwa kader biasanya ada SK namun kalau Kartu Tanda Anggota tidak lazim bagi kader ranting namun kalau mau ikut pencalonan wajib ada Kartu Tanda Anggota;
- Bahwa Ketua PAC yang beritahu kadernya perihal SK PAC;
- Bahwa Ketua PAC mendata anggota dilaporkan kepada Ketua DPC;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak mungkin orang tidak tau kalau dia adalah kader;
- Bahwa Ketua DPC memperkenalkan Taufan Pawe adalah paslon yang di usung Partai PDIP;
- Bahwa untuk rapat konsolidasi tidak boleh hadir selain bukan kader atau pengurus;
- Bahwa undangan yang Saksi terima dalam rangka konsolidasi ada copinya dan yang Saksi terima lewat WA karena Saksi dalam perjalanan dari Luwu Timur menuju Parepare;
- Bahwa dalam undangan menyebut tempat Jalan Bau Massepe Kota Parepare dengan agenda konsolidasi Partai;
- Bahwa Saksi diundang untuk konsolidasi partai bukan untuk silaturahmi dengan paslon;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca undangan rapat yang diperlihatkan di persidangan karena Saksi hanya diundang lewat WA;
- Bahwa dalam rapat konsolidasi tidak diperbolehkan PAC dan ranting membawa orang yang bukan kader;



- Bahwa agenda rapat pada malam itu membahas tentang rencana perekrutan Saksi untuk pileg dan pilpres;
- Bahwa benar undangan yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum adalah undangan yang lazim dipergunakan dalam partai karena ada tanda tangan;
- Bahwa Saksi pada saat hadir rapat tidak membawa undangan, karena Saksi hanya disampaikan lewat telepon dan WA;
- Bahwa rapat tanggal 03 April 2018 mengagendakan acara rapat tanggal 06 April 2018;
- Bahwa pada rapat tanggal 03 April 2018 Saksi tidak hadir untuk penentuan rapat tanggal 06 April 2018;
- Bahwa rapat pada tanggal 06 April 2018 tidak diadakan di Kantor Partai PDIP karena kapasitas ruangan tidak muat untuk rapat konsolidasi dan biasanya untuk rapat konsolidasi dilaksanakan di luar seperti di Hotel Pare Beach;
- Bahwa di tempat tersebut ada dua gedung, satu untuk Tim Pemenangan Tim Taufan Pawe dan satu aula pertemuan yang disiapkan untuk partai pengusung;
- Bahwa semua partai pengusung sudah pernah memakai tempat tersebut seperti rapat Partai Golkar, PAN, dan Demokrat namun untuk Partai Gerindra Saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir Partai PDIP yang menggunakan aula pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui konsolidasi partai lain apakah seperti yang diadakan oleh Partai PDIP;
- Bahwa kalimat yang ada didakwa tidak benar bahwa "Saksi Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDIP Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai Calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDIP. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang";
- Bahwa Ketua Partai tidak pernah menginstruksikan kader untuk memilih paslon;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima dari paslon dana untuk dipakai pada rapat konsolidasi namun murni dana dari partai, yang berasal dari anggota dewan yang masing-masing menyeter sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang terdiri dari 3 (tiga)



orang sehingga total setiap bulannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipakai untuk rapat konsolidasi dan pengganti uang transport;

- Bahwa sudah tradisi pembagian uang transport, karena partai memandang perlu untuk menghadirkan kader, dan untuk hadir diperlukan biaya untuk transport;
- Bahwa tidak ada larangan untuk pembagian uang transport;
- Bahwa Saksi bila rapat di Kesbangpol biasa mendapatkan uang transport sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hal yang begitu lazim terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila di KPU juga ada pembagian uang transport karena Saksi tidak pernah menghadiri acara rapat di KPU;
- Bahwa sejak dahulu setiap DPC melaksanakan kegiatan diserahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk pengganti transport termasuk sejak Saksi masih menjadi kader;
- Bahwa untuk pengurus biasanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pengganti uang transport;
- Bahwa karena sudah disampaikan kalau bukan kader silahkan meninggalkan tempat, sehingga kalau tetap ditempat, secara otomatis dia kader;
- Bahwa kalau harapan untuk memilih paslon yang diusung Partai PDIP ada, tetapi malam itu tidak dijelaskan untuk memilih pasangan yang diusung Partai PDIP karena untuk memilih tergantung hati nurani;
- Bahwa Saksi tidak menegur Ketua DPC pada saat mempersilahkan Taufan Pawe untuk perkenalan untuk menghindari kampanye karena kapasitas Ketua DPC yang mempersilahkan dan Saksi beranggapan karena bukan jadwal kampanye dan bukan kategori kampanye saat calon berdiri memperkenalkan diri;
- Bahwa pada malam itu tidak ada kampanye yang dilakukan paslon ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa setelah acara karena Terdakwa datang terlambat;
- Bahwa pemberian uang untuk transport adalah kesepakatan rapat tanggal 3 April 2018;
- Bahwa rapat tanggal 3 April 2018 yaitu pertama jadwal rapat tanggal 6 April 2018 di jalan Bau Massepe Kota Parepare dan yang kedua adalah pemberian uang pengganti transpor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;



16. Saksi Kusnaldi Als. Kuse Bin Lahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Pak Jupri ke posko Taufan Pawe di Cappa Galung Jalan Bau Massepe Kota Parepare;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa kejadiannya namun kejadiannya dalam bulan April 2018;
- Bahwa Saksi disampaikan oleh pak Jupri bahwa "kita ke sana ada acara Partai PDIP";
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut tidak ada undangan tertulis namun dipanggil langsung;
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut bersama dengan Pak Jupri dan sekitar 5 (lima) orang namun Saksi tidak tahu siapa orang yang ditemani ke acara tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat ke tempat tersebut dengan naik motor;
- Bahwa Saksi bukan anggota Partai PDIP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Jupri adalah orang partai karena pernah mencalonkan jadi Calon Legislatif;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut sebelum acara dimulai;
- Bahwa Saksi berada di acara tersebut masuk dalam aula pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang hadir namun Saksi perkiraan sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa selain dalam aula ada juga yang duduk di luar ruang rapat;
- Bahwa di acara tersebut hadir Taufan Pawe yang memperkenalkan diri kepada pengurus partai PDIP setiap kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Taufan Pawe untuk datang di acara tersebut;
- Bahwa selain Taufan Pawe yang bicara pada malam itu adalah Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu);
- Bahwa Saksi mendengar Taufan Pawe memperkenalkan diri sebagai paslon yang diusung Partai PDIP untuk maju pemilihan Walikota Parepare;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa lagi yang disampaikan oleh Taufan Pawe karena Saksi kurang memperhatikan;
- Bahwa Saksi melihat ada masing-masing Ketua PAC berdiri karena disebut namanya;
- Bahwa setelah Taufan Pawe berbicara tidak ada acara lain;
- Bahwa Saksi pada saat itu keluar dari aula kemudian Saksi dipanggil oleh Pak Jupri dan kemudian Saksi diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi kurang tahu siapa orang yang telah memberikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah teman-teman Saksi yang lain juga menerima uang atau tidak;
- Bahwa Saksi naik keatas dan menerima amplop namun Saksi tidak memperhatikan orang yang memberikan amplop, Saksi hanya menerima uang dan mengatakan "terima kasih" lalu Saksi kemudian keluar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau amplop isinya uang karena nanti setelah di luar aula kemudian Saksi membuka amplop dan isinya uang;
- Bahwa Saksi tahu acara tersebut adalah acara Partai PDIP pada saat dipanggil dan Saksi ikut karena dipanggil oleh Pak Jupri;
- Bahwa Saksi tahu kalau Partai PDIP mengusung Taufan Pawe;
- Bahwa setelah menerima uang, Saksi tidak merasa berat karena menganggap uang tersebut adalah rezeki Saksi, namun Saksi belum pasti akan memilih Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi mendengar Taufan Pawe memanggil PAC, dan masing-masing PAC berdiri namun Saksi tidak berdiri karena tidak merasa sebagai pengurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada SK Saksi sebagai pengurus;
- Bahwa apabila Saksi disuruh masuk anggota partai Saksi akan pertimbangkan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu) menyampaikan bahwa "yang bukan kader partai silahkan keluar";
- Bahwa tidak ada kata-kata yang Saksi dengar pada saat diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bahwa harus memilih Taufan Pawe;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang Saksi terima untuk apa namun Saksi menganggap sebagai uang transport karena waktu Saksi telah diambil untuk menghadiri acara tersebut;
 - Bahwa pada waktu diajak oleh Pak Jupri mengikuti acara tidak pernah Pak Jupri menyampaikan untuk memilih paslon;
 - Bahwa pada saat diberikan uang Saksi tidak pernah disuruh untuk memilih paslon;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik poin 9 bahwa "dapat saya jelaskan saya kenal dengan Pak TP, dia adalah Bapak Taufan Pawe Calon Walikota Parepare nomoturut 1 yang mana waktu itu Pak TP berbicara dan mengatakan "memperkenalkan diri, lalu menyebut PAC per kecamatan dan mengatakan, saya adalah yang diusung oleh PDIP, untuk maju menjadi Calon Walikota, kalau saya menang pasti orang PDIP juga yang bangga kalau usungannya menang" dan masih ada lagi yang dikatakan namun saya tidak ingat, karena Saksi merasa bukan orang Partai PDIP sehingga tidak bangga kalau Taufan Pawe yang menang;
 - Bahwa pada saat itu posisi Saksi duduk di samping bagian tengah;
 - Saksi tidak mengetahui tujuannya uang tersebut diberikan;
 - Bahwa yang memberikan uang kepada Saksi adalah seorang laki-laki;
 - Bahwa pada pemilihan 5 (lima) tahun lalu KTP Saksi pernah diambil oleh orang Partai PDIP karena Pak Jupri pernah mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif;
 - Bahwa Saksi sempat keluar dari aula pertemuan untuk buang air kecil;
 - Bahwa pada saat acara Taufan Pawe langsung masuk dalam aula dan Andi Mustafa Mappangara langsung memberikan mikrofon kepada Taufan Pawe;
 - Bahwa Saksi tidak takut untuk menjadi kader partai namun Saksi tidak ada pengetahuan tentang partai;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;
17. Saksi Jupriyadi Als Jupri Bin Launru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi pernah hadir di aula pertemuan tanggal 6 April 2018 di Jalan Bau Massepe;
 - Bahwa sesuai undangan acara tersebut adalah rapat konsolidasi;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua PAC Bacukiki Partai PDIP;



- Bahwa Saksi menjadi Ketua PAC Bacukiki Partai PDIP sejak tahun 2015;
- Bahwa pada acara rapat malam itu yang mengundang adalah partai dan yang bertanda tangan di undangan adalah Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa Saksi memperoleh undangan tertulis yang Saksi ambil di Sekretariat DPC Partai PDIP pada hari Jumat Sore untuk acara pada malam Sabtu;
- Bahwa isi undangan meminta PAC untuk hadir rapat;
- Bahwa Saksi hadir pada acara rapat tersebut dengan memanggil 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi memanggil orang untuk hadir secara lisan;
- Bahwa orang yang Saksi panggil untuk ikut acara rapat bukan kader Partai PDIP karena menjelang rekrutmen Saksi sehingga inisiatif Saksi untuk menghadirkan orang yang bukan kader Partai PDIP;
- Bahwa dalam undangan rapat tidak ada mewajibkan untuk membawa orang;
- Bahwa Saksi Kusnaedi bukan pengurus Partai PDIP partai dan Saksi tidak pernah mengajak untuk masuk Partai PDIP;
- Bahwa Saksi menyampaikan secara lisan kepada Kusnaedi bahwa ada acara Partai di posko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PAC lain juga menghadirkan orang;
- Bahwa setelah peserta rapat masuk dalam aula kemudian Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memberikan arahan dimana Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare yang memimpin jalannya rapat dengan agenda persiapan partai;
- Bahwa Saksi hadir duluan daripada Kusnaedi dan sepengetahuan Saksi Kusnaedi datang sebelum acara dimulai;
- Bahwa Ketua PAC menyampaikan bahwa pengurus ranting belum rampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare yaitu Puang Ucu memanggil nama-nama Ketua PAC;
- Bahwa di acara tersebut juga hadir Taufan Pawe;
- Bahwa Taufan Pawe adalah paslon yang diusung oleh Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Taufan Pawe;
- Bahwa Taufan Pawe memberikan sepatah kata mengenai kedekatannya dengan Partai PDIP dimana Taufan Pawe kenal Partai PDIP sejak tahun



1998, Taufan Pawe lebih dulu kenal dengan Partai PDIP daripada yang hadir;

- Bahwa Taufan Pawe tidak pernah menyampaikan Kalau Taufan Pawe adalah calon usungan Partai PDIP;
- Bahwa setelah Taufan Pawe datang, Ketua DPC mempersilahkan Taufan Pawe untuk memberikan arahan mengenai kedekatannya dengan Partai PDIP;
- Bahwa maksud Saksi menghadirkan orang yang bukan kader Partai PDIP karena inisiatif Saksi sendiri dengan alasan karena PAC Bacukiki belum lengkap, makanya Saksi mendekati orang-orang yang dipanggil untuk dijadikan pengurus PAC Bacukiki;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kalau harus memilih Taufan Pawe karena Taufan Pawe yang diusung Partai, karena orang memilih berdasarkan hati nurani;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak mengetahui ada yang menyerahkan uang karena Saksi langsung pulang, nanti ada masalah baru kemudian Saksi mengetahui adanya pemberian uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil Kusnaedi masuk dalam aula untuk dikasih amplop;
- Bahwa orang yang Saksi panggil untuk ikut acara tersebut adalah Kusnaedi, Lukman dan Muhaimin;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada orang yang Saksi ajak bahwa ada acara di aula posko pemenangan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada orang yang dipanggil bahwa nanti ada pembagian uang transport atau uang duduk;
- Bahwa Saksi mengajak orang yang bukan kader untuk hadir di acara rapat tanpa sepengetahuan pengurus DPC dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjabat Sekretaris di PAC Bacukiki adalah Adi Saputra namun Saksi tidak mengetahui nama-nama pengurus PAC Bacukiki karena Pak Satriya yang menyusun susunan pengurus PAC Bacukiki selaku Anggota Dewan dari Bacukiki dan kepengurusannya baru karena ada pergantian;
- Bahwa orang yang Saksi bawa belum ada SK Kepengurusan;
- Bahwa Kusnaedi adalah tetangga Saksi;
- Bahwa tidak ada misi terselebung dari Saksi untuk memilih calon pada saat menyampaikan ajakan kepada orang yang dipanggil;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pembagian uang setelah ribut-ribut di media;
- Pembagian uang tersebut untuk uang transport;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Wakil Sekretaris;
- Bahwa dari isu yang Saksi dengar bahwa yang memberikan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kusnaedi bahwa "adakah uang kau terima?" dan dijawab oleh Kusnaedi "ada", Saksi bertanya lagi "apa yang disampaikan" dan dijawab "tidak ada";
- Bahwa Saksi tahu kalau ada pertemuan tanggal 3 April 2018 di Sekretariat Partai PDIP Kota Parepare namun Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 dibahas kelanjutan untuk rapat tanggal 6 April 2018;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tanggal 3 April 2018 adalah Pengurus DPC, Pengurus PAC, dan Pengurus Ranting;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 tidak mewajibkan untuk membawa orang sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada rapat tanggal 3 April 2018 untuk menghadirkan orang untuk persiapan rekrutmen Saksi untuk Pileg, Pilpres, makanya Saksi membawa 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang hasil rapat tanggal 3 April 2018 oleh Ketua PAC Ujung;
- Bahwa Saksi diberitahu lewat telepon oleh Ketua PAC ujung, bahwa ada pertemuan di aula posko, bawa teman, kader kalo ada;
- Bahwa acara rapat tanggal 6 April 2018 diadakan di aula yang disiapkan untuk partai pengusung dan bukan posko pemenang Taufan Pawe;
- Bahwa aula tersebut juga pernah dipergunakan oleh partai lain seperti PAN, Demokrat dan Golkar;
- Bahwa pada saat acara berlangsung Saksi tidak pernah keluar dari aula;
- Bahwa Saksi tidak mengingat Ketua DPC Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDIP Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai Calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDIP. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang";



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Taufan Pawe mengatakan "kalau saya terpilih anda akan bangga sebagai kader Partai PDIP";
 - Bahwa bahwa kalau acara rapat di tempat lain Saksi biasa mendapat uang transport namun pada acara tanggal 6 April 2018 Saksi tidak adapat uang transport;
 - Bahwa Saksi tidak sempat mengisi daftar hadir;
 - Bahwa Saksi tidak mengecek apakah teman-teman yang Saksi bawa mengisi daftar hadir atau tidak;
 - Bahwa bukan Saksi yang memanggil nama-nama pengurus PAC Bacukiki untuk menerima amplop;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui semua yang hadir kader atau bukan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Wakil Sekretaris adalah membantu tugas Sekretaris seperti menyusun dokumen dan arsip-arsip;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Wakil Sekretaris dapat membagikan uang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membagi uang karena Saksi sudah pulang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ada arahan untuk memilih paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu;
18. Saksi Ir. H. Andi Muhammad Aidi Alias Andi Edi Bin H. Andi Syamsuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah dugaan money politik;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan money politik dari berita;
 - Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang melakukan;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 April 2018 di posko bersama partai pengusung Taufan Pawe;
 - Bahwa pada malam itu Saksi hadir dimana agenda rapat yaitu konsolidasi partai yang diadakan Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai Ketua PAC Soreang Partai PDIP;
 - Bahwa Saksi hadir diacara tersebut karena ada undangan melalui WA yang isinya undangan untuk konsolidasi partai;
 - Bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah pengurus DPC, Pengurus PAC dan Pengurus Ranting;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah keseluruhan yang hadir pada acara tersebut;



- Bahwa yang mengundang ke acara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada pukul 20.00 Wita sebelum acara dimulai;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa orang yang Saksi bawa ke acara tersebut karena Saksi hanya mengajak orang untuk hadir lewat WA;
- Bahwa Saksi datang ke acara tersebut sendiri, tidak bersama orang-orang yang diajak oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang bukan kader Partai PDIP yang hadir;
- Bahwa Saksi pada saat acara berada dalam aula;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Partai PDIP mengusung paslon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi mengetahui ada paslon yang hadir yaitu Taufan Pawe namun Saksi tidak tahu siapa yang mengundang;
- Bahwa Saksi sudah berada dalam aula pertemuan pada saat Taufan Pawe masuk;
- Bahwa Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare memperkenalkan bahwa inilah paslon yang kita usung;
- Bahwa Taufan Pawe berbicara tentang sejarahnya pada saat dulu dia sebagai salah satu Penasihat Hukum PDI yang sekarang menjadi PDIP dimana Taufan Pawe kagum dengan Ketua Penasihat Hukumnya yang bernama Amartiwi sehingga anaknya diberinama Amartiwi;
- Bahwa Ketua DPC Andi Mustafa Mappangara memperkenalkan calon Walikota yang diusung bukan calon Walikota yang akan dipilih;
- Bahwa Taufan Pawe saat berbicara tidak pernah menyampaikan bahwa "pilih saya";
- Bahwa Taufan Pawe hadir sendiri malam itu;
- Bahwa tidak ada penyambutan khusus pada saat Taufan Pawe datang;
- Bahwa dalam aula pertemuan ada gambar Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi mengisi daftar hadir pada acara tersebut;
- Bahwa rapat konsolidasi selesai sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi berada ditempat tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa Taufan Pawe berbicara kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit;
- Bahwa rapat membahas tentang kelengkapan partai dan PAC;
- Bahwa bahwa pada saat nama-nama peserta dipanggil satu persatu ke atas untuk menerima uang transport Saksi sudah berdiri di tas;
- Bahwa Terdakwa yang membagikan uang transport;



- Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Sekretaris DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas wakil sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk membagi amplop;
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut adalah uang transport seperti yang dibicarakan sebelum tanggal 6 April 2018;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 dibicarakan apa-apa yang akan dibicarakan pada tanggal 6 April 2018 dan ada juga dibicarakan tentang uang transport;
- Bahwa rapat tanggal 3 April 2018 membahas teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi pada pilkada 2018 dan pilpres 2019, tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut berasal darimana;
- Bahwa kalau rapat yang sifatnya resmi selalu ada uang transport;
- Bahwa acara pada tanggal 6 April 2018 sifatnya resmi;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 tidak dibicarakan untuk menghadirkan Tufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif untuk menghadirkan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi juga menerima amplop yang berisi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada kata-kata yang disampaikan pada saat diberikan amplop oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai kader sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Partai diwajibkan untuk memilih paslon yang diusung oleh partai;
- Bahwa peserta yang hadir kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang dari PAC Soreang yang hadir karena saya berada di depan;
- Bahwa Ketua DPC memperkenalkan Ketua-Ketua PAC dengan mengatakan Ketua PAC harap berdiri dan Saksi kemudian berdiri;
- Bahwa hanya ketua PAC yang disebutkan namanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC mengatakan "siapa yang bukan kader agar meninggalkan aula pertemuan";



- Bahwa Terdakwa disidangkan karena diduga melakukan money politik;
- Bahwa uang yang diberikan adalah uang pengganti transport;
- Bahwa Saksi kurang tahu kalau ada yang bukan kader menerima uang;
- Bahwa Ibrahim adalah salah kader yang hadir;
- Bahwa Ibrahim adalah kader di ranting;
- Bahwa di PAC Soreang ada 7 (tujuh) ranting;
- Bahwa Salama dan Ibrahim adalah Ketua Ranting di PAC Soreang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada anggota yang dibawa oleh Salama;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua PAC Soreang kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada salama dan salama yang menyampaikan ke kader yang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam kondisi sakit sehingga Saksi menyuruh Salama;
- Bahwa peserta yang hadir dibatasi 20 (dua puluh) orang setiap PAC;
- Bahwa Saksi menerima undangan dari WA yang disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi sesama pengurus PAC, ranting tidak saling mengenal, karena ada yang keluar dan ada yang baru masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa tahu yang datang itu orang PDIP atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau orang luar bisa diberi uang, karena setahu Saksi yang diberi uang adalah kader;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau ada kata-kata yang menyampaikan jangan lupa pilih no. 1 atau nomor 2 atau bahasa isyarat lain;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang menyebut uang transport, tetapi menurut Saksi pengurus sudah tahu kalo memang ada uang transport;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP No. 20;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP No. 24;
- Bahwa Saksi membenarkan undangan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi mendapat undangan seperti yang diperlihatkan Penasihat Hukum pada saat sampai di acara;
- Bahwa Saksi membenarkan agenda rapat malam itu membahas konsolidasi organisasi Partai PDIP Kota Parepare, pembahasan badan-badan partai, persiapan pembentukan pengurus anak ranting, rekrutmen



Saksi dan pengisian nama anggota BSPN dan hal-hal lain yang dianggap perlu;

- Bahwa pada malam tanggal 6 April 2018 tidak ada kegiatan di posko pemenangan Taufan pawe selain rapat konsolidasi partai di Aula samping Posko Pemenangan Taufan Pawe;
- Bahwa ruang yang dipergunakan rapat konsolidasi juga pernah dipakai oleh Partai Pengusung lain yaitu Partai Demokrat dan kalau Partai pan Saksi kurang tahu;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak pernah mendengar Ketua DPC Andi Mustafa Mappangara selaku Ketua PDIP Kota Parepare berdiri di hadapan para undangan dan memperkenalkan Taufan Pawe sebagai Calon Walikota Parepare yang diusung oleh PDIP. Tujuan memperkenalkan Calon Walikota agar peserta yang hadir mengetahui jika calon itulah yang akan dipilih pada pemilihan Walikota Parepare yang akan datang" karena Ketua DPC hanya memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon yang diusung oleh partai PDIP, tidak ada kata-kata yang akan dipilih;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada uang untuk memilih paslon nomor urut 1;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bawaslu Provinsi terkait bagi-bagi uang dan yang dituduh membagikan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi pembagian uang transpor adalah hal yang lazim dilakukan;
- Bahwa pada saat acara suara pembicara dari dalam aula jelas Saksi dengar;
- Bahwa pada malam itu rapat yang dilakukan adalah rapat internal partai, tidak ada kampanye karena Taufan Pawe buru-buru keluar karena ada acara lain di luar;
- Bahwa Taufan Pawe tidak pernah berkampanye pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang adanya larangan pemberian uang transport;
- Bahwa pada malam itu Saksi pernah menegur jangan ada pembagian uang di tempat tersebut karena waktunya sudah malam, daripada lama prosesnya sebaiknya diserahkan kepada PAC masing-masing yang mengkoordinir anggotanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada penyampaian bahwa yang bukan kader jangan menerima amplop;



- Bahwa sepengetahuan Saksi undangan resmi partai biasanya ada tanda tangan dan stempel partai;
 - Bahwa Saksi tidak sempat membaca undangan WA yang menyusul karena Saksi sering menghapus percakapan WAny;
 - Bahwa Menurut Saksi tidak ada larangan bagi partai untuk memberi uang transport kepada kader pada masa kampanye;
 - Bahwa Saksi memiliki usaha dan punya karyawan dan Saksi tetap memberikan uang kepada karyawan pada masa kampanye dan tidak ada masalah selama tidak mempengaruhi pemilih;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan;
19. Saksi Salama Bin Labeddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah uang dalam amplop;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa membagikan amplop;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan amplop yang dibagikan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat penerima uang membuka isi amplop;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 6 April 2018 di aula Taufan Pawe samping posko pemenangan Taufan Pawe;
 - Bahwa di depan pagar posko ada spanduk yang terpasang;
 - Bahwa Saksi datang diacara tersebut karena diundang oleh Pak Andi Edi;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Andi Edi bahwa "panggil anggota 10 (sepuluh) orang ke posko Taufan Pawe di aula untuk menghadiri rapat";
 - Bahwa Saksi ke tempat tersebut dengan mengajak 10 (sepuluh) orang diantaranya adalah Ibrahim, Kahar, Nuhaida, Risdayani, Andi, Resi, Emmang, dan Misrawati;
 - Bahwa Saksi masuk Pengurus Partai sebagai Sekretaris Anak Ranting Wattang Soreang;
 - Bahwa Ketua Anak Ranting Wattang Soreang adalah Fajar;
 - Bahwa ada 7 (tujuh) anggota di Anak Ranting Wattang Soreang;
 - Bahwa Saksi tidak mengerti tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai;
 - Bahwa semua yang Saksi panggil datang pada acara malam itu;
 - Bahwa Saksi hanya memanggil secara lisan tidak ada undangan tertulis;



- Bahwa selain Saksi ada juga yang Ibrahim panggil;
- Bahwa yang Saksi panggil adalah pengurus partai semua seperti Misrawati, Resi dan Emmang;
- Bahwa mereka yang Saksi panggil mengetahui bahwa mereka pengurus partai karena Saksi sudah data tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada mereka bahwa "mau masuk partai" dan mereka semua mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah SK karena Saksi hanya disuruh mendata oleh Pak Andi Edi;
- Bahwa saat rapat di posko Saksi hanya duduk-duduk saja di luar karena tidak bisa masuk di dalam aula pertemuan;
- Bahwa teman-teman lain semua di luar kecuali Nurhaida dan Risdayani yang lebih dulu datang sehingga masuk dalam aula pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang diluar ruangan mendengar hasil rapat atau tidak;
- Bahwa Saksi mendengar hasil rapat yaitu masalah ranting dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare adalah Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu);
- Bahwa malam itu Saksi melihat Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu) keluar dari ruangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu) dalam aula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang hadir pada tersebut selain kader Partai PDIP;
- Bahwa Saksi melihat ada salah satu paslon yaitu Taufan Pawe yang keluar dari aula pertemuan malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Taufan Pawe di dalam aula pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memberikan amplop ketika pintu terbuka;
- Bahwa Saksi baru tahu ada uang yang dibagi nanti setelah dipanggil oleh Panwaslu;
- Bahwa Resi mengaku mendapatkan uang;
- Bahwa orang yang Saksi bawa semua mengisi daftar hadir dan Saksi juga mengisi daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama Saksi dipanggil atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui aula tersebut adalah aula Taufan Pawe karena berada dalam pagar posko Taufan Pawe;



- Bahwa Saksi disampaikan oleh Andi Edi melalui telepon;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Andi Edi pada pukul 16.00 Wita;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang Saksi panggil ada yang pengurus ranting dan ada yang pengurus badan Partai PDIP;
- Bahwa orang yang Saksi data semuanya tidak keberatan masuk partai;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan kepada Resi bahwa masuk partai sudah lama dan Resi tidak keberatan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Ardianto dan Ibrahim kalau Resi dijanji motor kalau kotak kosong yang dilawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat memberikan amplop;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Andi Edi untuk hadir pada acara sebelum tanggal 6 April 2018 namun Saksi tidak bisa karena Saksi sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada rapat tanggal 3 April 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Ketua DPC Andi Mustafa Mappangara memperkenalkan Taufan Pawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam aula pertemuan ada spanduk;
- Bahwa di depan aula tidak ada spanduk yang terpasang;
- Bahwa selama acara berlangsung Saksi tidak pernah masuk ke dalam aula pertemuan;
- Bahwa dalam aula menggunakan pengeras suara tetapi di luar tidak;
- Bahwa Saksi kurang mendengar dengan jelas suara dari dalam aula pertemuan;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus ranting Partai PDIP kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama jadi pengurus partai Saksi selalu ditelepon oleh Andi Edi apabila ada rapat;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada orang yang Saksi panggil datang ke acara tersebut untuk acara Partai PDIP karena Saksi hanya panggil saja;
- Bahwa pada saat Saksi memanggil orang untuk datang di acara rapat Saksi tidak menyampaikan akan ada pembagian uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melapor kepada Terdakwa kalau Saksi membawa orang;
- Bahwa semua orang yang Saksi bahwa telah Saksi data;



- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa anggotanya untuk masuk partai;
- Bahwa kecuali Resi, Kahar, Supratman dan Ardianto semua orang yang Saksi bawa adalah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pendataan sebelum Andi Mustafa Mappangara (Puang Ucu) menjadi Ketua DPC Partai PDIP;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan BAP poin 9;
- Bahwa Saksi hadir di acara pada saat acara sudah berlangsung;
- Bahwa pada saat acara Terdakwa datang terlambat;
- Bahwa Terdakwa masuk ruangan setelah Taufan Pawe keluar dari aula pertemuan;
- Bahwa benar ada teman Saksi yang takut saat diperiksa Penyidik di Panswas;
- Bahwa Saksi beranggapan bahwa yang tidak bersedia meninggalkan tempat pada saat Terdakwa mengatakan "yang bukan pengurus atau tidak bersedia menjadi pengurus silahkan meninggalkan tempat" adalah pengurus;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan akan menanggapi pada pembelaan;

20. Saksi Ibrahim Alias Ibba Bin Abidin, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan keikutsertaan Saksi dalam acara Partai PDI P di rumah Pemenangan Pasangan Calon TAUHAN PAWE-PANGERANG RAHIM yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat kota Parepare;
- Bahwa Saksi bukan pengurus Partai PDI P;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika ada kejadian ini, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah sekretaris DPC Partai PDI P Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengikuti acara partai PDI P pada hari Jumat tanggal 06 april 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan, namun Saksi dipanggil oleh SALAMA untuk hadir dalam acara partai PDI P;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Salama pada Partai PDI P;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berteman 5 (lima) orang yakni Emmang, Andi, Saksi, dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi lupa namanya



dipanggil dan hadir dalam acara Partai PDI P di rumah Pemenangan Pasangan Calon TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis acaranya dan Saksi melihat banyak orang dan acaranya dilakukan didalam aula pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam aula pertemuan tersebut, karena aula sudah penuh, dan Saksi berada diluar aula bersama Emmang, Andi, serta 2 (dua) orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon walikota nomor urut 1 TAUFAN PAWE hadir dalam acara tersebut dan berpidato kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan TAUFAN PAWE, karena Saksi berada di luar aula pertemuan;
- Bahwa Saksi memastikan TAUFAN PAWE berpidato karena Saksi mendengar suara TAUFAN PAWE samar-samar dari luar dan Saksi melihat TAUFAN PAWE keluar dari aula pertemuan dan menjabat tangan dengan beberapa orang yang ada diluar pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerima amplop yang berisi uang 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang diterima dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Partai PDIP adalah partai Pengusung Pasangan calon TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM melalui media sosial ;
- Bahwa Saksi melihat banyak gambar/poster dengan nomor urut 1 (satu) di Rumah Pemenangan Pasangan Calon TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pelaksanaan kegiatan pengurus DPC PDI P Kota Parepare adalah rumah pasangan pemenang TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM karena di tempat tersebut banyak terdapat gambar atau poster pasangan Calon walikota dan wakil Walikota TAUFAN PAWE di luar pekarangan tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan amplop dilakukan setelah acara berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teman Saksi dan orang-orang yang diundang lainnya dari Kecamatan Soreang, Bacukiki dan Bacukiki Barat juga diberikan Amplop;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat acara selesai ada panggilan dengan menggunakan pengeras suara, yang memanggil para undangan



dari Kecamatan Soreang, selanjutnya Saksi bersama teman masuk di aula pertemuan atau tempat pelaksanaan acara, lalu ada yang menyebut nama satu persatu, kemudia setelah disebut nama ada orang yang mengarahkan untuk tulis nama dan tanda tangan, dan setelah Saksi tanda tangan Terdakwa menyerahkan amplop, dan setelah Saksi terima amplop tersebut keluar dari aula pertemuan dan kemudian Saksi pulang bersama teman;

- Bahwa Saksi mengikuti acara yang dilaksanakan oleh Pengurus DPC PDI P baru pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembahasan terkait perekrutan Saksi-Saksi, pembahasan mengenai pembentukan pengurus PAC ataupun ranting dalam acara yang dilaksanakan oleh Pengurus DPC Partai PDI P Kota parepare di rumah Pemenangan TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM yang terletak di Jalan Bau Massepe Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare pada Hari Jumat tanggal 6 april 2018, dan Saksi hanya duduk saja pada acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penjelasan tentang perkerutan Saksi pembentukan pengurus pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan pada acara tersebut karena Saksi hanya duduk di luar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa menyerahkan amplop kepada Saksi, tidak ada yang disampaikan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi mengambil amplop saja lau meninggalkan aula pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah disampaikan dan mengikuti pengarahan tentang syarat-syarat menjadi pengurus partai atau anggota BMI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada yang pernah minta kartu identitas (KTP) Saksi untuk dimasukkan menjadi pengurus atau anggota BMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengaruh dari pemberian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa pada acara yang dilaksanakan Partai PDIP Kota Parepare di Rumah Pemenangan Pasangan Calon TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) lembar foto tempat Gambar Pasangan Calon TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM dan pada



tempat tersebut terdapat Tulisan berukuran besar "RUMAH PEMENANGAN TAUFAN PAWE-PANGERANG RAHIM" dan Nomor Urut 1, dan Saksi membenarkan dan mengenali bahwa tempat itulah yang Saksi datangi;

- Bahwa Saksi membenarkan Fotocopy Absensi kehadiran undangan, dimana terdapat nama Saksi nomor urut II dan ditandatangani yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa apabila diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi, maka Saksi masih dapat mengenalinya bahwa orang itulah yang membagikan amplop dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mempertanggungjawabkan kebenaran semua keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Rahmat Samsu Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersedia menjadi Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kegiatan Partai PDIP di Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadiannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE terletak di Jl. Bau Massepe Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah TAUFAN PAWE dijadikan Posko tim Pemenangan TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Posko tim Pemenangan TAUFAN PAWE bukan tempat tinggal TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE terdapat 2 gedung, gedung pertama atau gedung utama digunakan untuk rapat Kordinasi Tim Pemenangan TAUFAN PAWE dan gedung yang kedua dijadikan aula pertemuan partai pengusung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pertemuan dan rapat kordinasi ada kesepakatan dari partai pengusung untuk aula pertemuan yang satunya digunakan untuk kegiatan partai rapat kordinasi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Partai PDIP pakai aula pertemuan, terlebih dahulu Partai Demokrat memakai ruangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Partai Demokrat melaksanakan rapat konsolidasi menghadirkan 20 orang, maka rapat dilaksanakan di kantor sekretariat Partai Demokrat, dan apabila rapat menghadirkan lebih dari 20 orang maka Partai Demokrat menyewa Gedung atau Cafe untuk digunakan sebagai tempat rapat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Ketua Partai Demokrat meminta izin kepada Muhammad Yusuf, MR selaku penanggung jawab aula gedung pertemuan partai pengusung untuk memakai aula tersebut dalam rangka rapat konsolidasi Partai Demokrat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau aula pertemuan tersebut dipakai untuk kampanye dan setahu Saksi aula tersebut digunakan untuk rapat konsolidasi Partai Pengusung TAUHAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Demokrat memakai aula tersebut baru 1 (satu) kali dan rencananya Partai Demokrat akan memakai lagi aula tersebut untuk rapat konsolidasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan ke 2 (dua) yang akan dilakukan Partai Demokrat untuk membahas persiapan Saksi untuk Pileg dan Pilpres, tapi setelah ada kejadian Partai PDIP, maka rapat tersebut dibatalkan dilaksanakan ditempat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rapat konsolidasi di aula tersebut tidak ada hal yang melanggar tapi secara psikologis dihindari karena rawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Partai Demokrat memakai aula tersebut, yang hadir kurang lebih 60 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Partai Demokrat melaksanakan rapat konsolidasi melibatkan struktur dibawah yaitu PAC dan ranting, partai demokrat juga membagikan uang transpor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah standar harga satuan Pemerintah Kota Parepare untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah kota Parepare No. 35 Tahun 2017;
- Bahwa setahu Saksi Kesbangpol apabila melibatkan masyarakat memberikan uang transpor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi lupa kapan Partai Demokrat memakai tempat itu, kurang lebih 2 (dua) minggu sebelum Partai PDIP;



- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Partai Demokrat melakukan kegiatan di aula pertemuan tersebut, ada juga kegiatan bagi-bagi uang transport;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu sekretaris yang membagi dengan cara dipanggil namanya sesuai daftar hadir untuk dibagikan uang transpor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam aula pertemuan tidak ada baliho tapi di luar aula pertemuan banyak baliho;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara kampanye dengan kegiatan partai beda, apabila Kegiatan kepartaian mengundang pengurus atau rapat khusus dari struktur bawah, diberikan uang pengganti transpor sesuai dengan kondisi dana kepartaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada yang mengawasi atau keberatan dari Panwaslu maupun masyarakat untuk melakukan kegiatan partai di Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Partai PDIP mengadakan rapat konsolidasi di aula pertemuan yang pernah digunakan Partai Demokrat melaksanakan rapat konsolidasi partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu agenda rapat Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari media, rapat Konsolidasi yang dilaksanakan Partai PDIP dan Peserta dibagikan uang transpor;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang hadir dalam rapat konsolidasi Partai PDIP dibagikan uang transpor selain kader Partai PDI P;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pembagian uang transpor, penerima amplop setelah pulang bercerita di pos ronda, kebetulan orang yang mendapatkan cerita salah satu tim dari paslon lain, itulah yang melaporkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang melaporkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang itu minta diperlihatkan uang didalam amplop tetapi uang tersebut sudah dibelanjakan oleh anak, dan pelapor memaksa anak tersebut untuk mengambil uang dari toko tempat uang tersebut di belanjakan dan dari SPBU tempat anak tersebut membeli bensin karena uang tersebut dipergunakan juga untuk membeli bensin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pelapor mengumpulkan tim untuk melapor ke Panwaslu;



- Bahwa sepengetahuan Saksi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bukan untuk memilih pasangan calon dan tidak mempengaruhi untuk memilih pasangan calon tapi untuk uang transport;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Partai Demokrat melaksanakan rapat konsolidasi partai TAUFAN PAWE hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Demokrat mengundang TAUFAN PAWE hadir diacara Partai Demokrat, karena TAUFAN PAWE calon usungan Partai Demokrat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TAUFAN PAWE tidak menghadiri semua rapat konsolidasi partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Partai Demokrat dan Partai PDIP, Partai PAN pernah menggunakan aula pertemuan tersebut untuk rapat konsolidasi Partai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Partai PAN mengundang TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila rapat Konsolidasi Partai Demokrat mengundang 3 (tiga) orang dari kelurahan dan apabila kelurahan tidak bisa menghadirkan 3 (tiga) orang tersebut, maka kelurahan menghadirkan simpatisan untuk memenuhi undangan 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diundang dalam rapat konsolidasi partai adalah pengurus partai dan kader partai bukan orang lain diluar partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk perkerutan pengurus dalam Partai Demokrat berkordinasi untuk memasukkan nama di kepengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aturan memasukkan pengurus pada partai Demokrat ada standarisasi, seperti tokoh masyarakat, ketua organisasi dan orang yang pernah berorganisasi yang memiliki potensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perekrutan Pengurus partai tidak semua selektif, karena untuk memenuhi struktur partai yang banyak, tapi yang dipilih yang bisa membesarkan partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana yang dipakai untuk rapat konsolidasi adalah dana partai yang dipungut dari iuran anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang dari 4 (empat) orang anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, dana yang disiapkan pemerintah melalui KESBANGPOL, dengan ketentuan penggunaan 60 % dipakai untuk pendidikan politik, dan 40 % dipakai untuk sekretariat partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rapat kordinasi dilaksanakan pada malam hari dan bukan waktu kampanye;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Kampanye yang dipersyaratkan KPU batas waktu sampai jam 17.00 WITA sore;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Partai PDIP melaksanakan rapat konsolidasi, tidak ada penyampaian ke TAUFAN PAWE untuk menggunakan aula pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk menggunakan aula pertemuan tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua Tim Pemenangan TAUFAN PAWE Muhammad Yusuf, M. R selaku penanggung jawab aula gedung pertemuan sesuai dengan kesepakatan partai pengusung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, partai pengusung wajib memilih pasangan calon yang diusung partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Partai Demokrat melaksanakan rapat konsolidasi, amplop yang dibagikan berisi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya operasional ranting;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TAUFAN PAWE tidak melihat pembagian amplop tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian amplop dilaksanakan dengan memanggil nama penerima berdasarkan absen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyampaian ke petugas keamanan pada saat melaksanakan rapat konsolidasi partai meskipun mengumpulkan banyak orang karena sifatnya internal partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Apabila ada kegiatan yang dilakukan oleh ormas partai pemerintah acuannya Peraturan Walikota Parepare No. 35 Tahun 2017 tentang standar satuan mengacu PMK untuk semua instansi pemerintah yang dikeluarkan tiap tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila kegiatan kepartaian, yang diundang pengurus, kader, dan ada orang lain yang ikut mengisi absen dan mengikuti kegiatan, berhak menerima uang transpor dari partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada pertemuan ketua partai pengusung, yang menyepakati penggunaan gedung aula pertemuan



- disamping aula posko Pemenangan Taufan Pawe dijadikan aula tempat partai Pengusung melaksanakan rapat konsolidasi partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PDIP, Demokrat, Golkar, PAN, PSI dan Partai Garuda hadir dalam pertemuan itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi jarak aula pertemuan tersebut ke posko pemenangan Taufan Pawe sekitar 1,5 meter;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada acara yang dilaksanakan Panwaslu di Hotel Kenari;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Partai Politik dilarang memberikan uang transpor kepada kader partai pada saat rapat konsolidasi partai;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Andi Firdaus Jollong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa diperhadapkan di Pengadilan karena adanya dugaan kasus Money politic di Posko Tim pemenangan TAUFAN PAWE;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Posko Tim pemenangan TAUFAN PAWE terletak di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare;
 - Bahwa Saksi tahu, Terdakwa diperhadapkan di Pengadilan karena adanya dugaan kasus Money politic dari media;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, money politic dari Partai PDIP;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Partai PDI P dan Partai PAN adalah Partai Pengusung Pasangan calon TAUFAN PAWE dan Pangerang Rahim;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Taufan pawe pemilik rumah yang dujadikan Posko tim Pemenangan TAUFAN PAWE;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, partai PAN pernah melaksanakan rapat konsolidasi dan partai pertama yang memulai melaksanakan rapat kordinasi di tempat tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, untuk menggunakan aula pertemuan tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua Tim Pemenangan TAUFAN PAWE Muhammad Yusuf, M. R selaku penanggung jawab gedung aula pertemuan sesuai dengan kesepakatan partai pengusung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada rapat konsolidasi partai PAN adalah pengurus partai;



- Bahwa sepengetahuan Saksi agenda rapat konsolidasi partai PAN menghadapi Pemilu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rapat konsolidasi partai PAN tidak mengundang TAUFAN PAWE, karena rapat tersebut murni acara partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, apabila rapat konsolidasi partai yang menghadirkan pengurus, dibagikan uang transpor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut berasal dari sumbangan Anggota DPRD Fraksi partai PAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rapat konsolidasi apabila dilakukan di Sekretariat Partai PAN tidak kondusif, makanya meminjam aula pertemuan di Posko tim pemenangan TAUFAN PAWE untuk digunakan sebagai tempat rapat konsolidasi partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Partai demokrat pernah menggunakan aula pertemuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dugaan money politk tidak terjadi karena yang diundang datang tersebut adalah simpatisan partai PDI P, bukan mengundang Massa, partai PAN pun pernah melakukan demikian;
- Bahwa menurut Saksi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diundang dalam rapat konsolidasi partai PAN adalah pengurus, Pengurus PAC dan ranting, dan simpatisan Partai PAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi simpatisan partai tidak masuk struktur partai dan tidak masuk SK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi simpatisan partai bukan berhak mendapat uang transpor, tapi etika partai memberikan uang transpor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknis pembagian uang transpor pada partai PAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada Peraturan daerah yang mengatur tentang pembagian uang transpor, tapi Saksi tidak pernah membaca hanya mendengar saja tentang Peraturan daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat partai PAN melaksanakan rapat Konsolidasi kurang lebih 50 orang hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di posko tim Pemenangan TAUFAN PAWE ada 2 gedung, satu gedung dipakai untuk TIM Pengusung Partai



melaksanakan Rapat Konsolidasi dan satunya dipakai sebagai Aula Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi di aula tersebut tidak ada spanduk, tapi di Aula Posko Pemenagan TAUFAN PAWE ada Foto TAUFAN PAWE;
- Bahwa Saksi yang memberi pengarahannya pada saat rapat konsolidasi partai PAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, murni rapat konsolidasi partai, dan tidak pernah ada penyampaian TAUFAN PAWE adalah Pasangan calon yang diusung Partai PAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rapat konsolidasi partai PAN, TAUFAN PAWE tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembagian uang transpor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak ada penyampaian untuk memilih TAUFAN PAWE;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, apabila pengurus cabang ada pembagian biaya transpor untuk pengurus ranting, tidak perlu dipertanyakan karena internal partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah lumrah bagi partai politik memberikan uang transpor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dilakukan Partai PDI P Sama yang dilakukan dengan PAN di aula Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perekrutan pengurus pada Partai PAN dilakukan Pengkaderan menjelang pemilu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, simpatisan partai bukan pengurus partai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk partai politik semakin banyak orang semakin bagus, yang penting orang tersebut tidak bergabung di partai lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurus atau anggota partai memiliki KTA dan simpatisan tidak memiliki KTA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepada pasangan calon yang didukung ada usaha maksimal untuk memenangkan pasangan calon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir pada rapat KPU yang membagikan uang transpor, tapi setahu Saksi ada uang transpor apabila ada rapat yang dilaksanakan KPU;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada acara yang dilaksanakan oleh Panwaslu di Hotel Kenari;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Muh. Yusuf M.R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tindakan money politik yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pembagian amplop isi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan di Aula pertemuan partai pengusung di posko Tim pemenangan TAUFAN PAWE;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Bidang Internal, bertugas mengelola fasilitas di Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE, semua jaringan Tim Pemenangan baik Jaringan Politik maupun Partai Pengusung pada saat ingin menggunakan fasilitas di Posko melalui Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Ketua PDI P menyampaikan kepada Saksi untuk menggunakan aula gedung yang telah disepakati untuk dipakai rapat konsolidasi partai pengusung di posko Tim pemenangan TAUFAN PAWE;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada kesepakatan para partai pengusung untuk memakai satu aula gedung di posko Tim pemenangan TAUFAN PAWE untuk rapat kordinasi partai pengusung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada kesepakatan bahwa aula yang akan dipakai untuk partai pengusung terlebih dahulu minta Izin kepada wakil ketua pemenangan selaku penangung jawab gedung aula pertemuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 12 Februari 2018 bertepatan penetapan pasangan calon, pada malam harinya dilaksanakan rapat dari partai pengusung demokorat, PDIP, Golkar, PAN, GERINDRA, PSI dan Garuda, ada 2 poin kesimpulan kesimpulan dari pertemuan tersebut: (1). memerintahkan menindaklanjuti dengan rapat Konsolidasi partai, (2). strategi pemenangan TAUFAN PAWE;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi di Posko Tim Pemenangan TAUFAN PAWE terdapat 2 (dua) gedung, ada aula tempatnya disebelah selatan gedung aula Posko Pemenangan TAUFAN PAWE, yang disepakati Partai Pengusung untuk dijadikan tempat rapat konsolidasi partai sebagai hasil tindak lanjut dari rapat tanggal 12 Februari 2018;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, partai pengusung berhak menggunakan tempat tersebut sesuai hasil kesepakatan tanggal 12 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada baliho dalam aula pertemuan partai pengusung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi diluar, ada baliho yang tulisannya rumah Pemenangan TAUFAN PAWE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pertama menggunakan aula pertemuan tersebut adalah partai Golkar, partai PAN, partai Demokrat dan kemudian Partai PDI P;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat dimintai keterangan di Panwaslu disampaikan ada 2 (dua) gedung yaitu posko tim pemenangan TAUFAN PAWE dan gedung tempat partai pengusung melaksanakan rapat konsolidasi dengan satu alamat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi partai golkar melaksanakan Rapat Konsolidasi 4 kali per kecamatan, mengingat jumlah kader golkar banyak dan kapasitas ruangan kurang lebih 100 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kampanye dan konsolidasi berbeda, kampanye dalam PKPU No. 4 adalah kegiatan melibatkan orang, untuk disampaikan visi dan misi dan untuk mempengaruhi orang dalam memilih;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dilakukan di aula gedung itu adalah Rapat Konsolidasi Partai, bukan kegiatan kampanye;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kegiatan rapat konsolidasi Partai Golkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Juklat konsolidasi memang menyisihkan uang transportasi disetiap pertemuan dan rapat konsolidasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang jadi ketentuan dalam partai Golkar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, partai PAN menggunakan aula atas seizin Saksi selaku penanggung jawab tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, partai PAN juga memberikan uang transpor 50 ribu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kegiatan yang dilaksanakan Partai PDI P pada hari Jumat, dan minta izin penggunaan gedung hari rabu;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam kegiatan yang diadakan PDI P;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, agenda rapat yang dilakukan PAN, partai Demokrat, partai Golkar, sama yang dilakukan dengan Partai PDI P;
- Bahwa Saksi diundang oleh Panwsu untuk klarifikasi;



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada penyampaian Panwaslu tidak boleh menggunakan 2 (dua) gedung di lokasi yang sama dengan Posko Pemenangan dan rapat kordinasi partai pengusung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat partai lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Panwaslu pernah ke Posko mengantar surat;
- Bahwa menurut Saksi, sering berselisih paham dengan KPU dan Panwaslu terkait pengumpulan orang di Posko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kalo rapat partai sifatnya konsolidasi didalam ruangan, tdk ada konsolidasi di luar ruangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Pengusung memakai tempat disitu selain gratis juga tindak lanjut dari pertemuan 12 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak diperbolehkan orang lain selain kader, pengurus dan simpatisan yang bisa ikut rapat konsolidasi Partai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi simpatisan beda dengan orang lain, untuk partai Golkar, simpatisan memiliki KTA;
- Bahwa Saksi tidak tau, TAUFAN PAWE hadir diacara rapat konsolidasi paratai PDI P;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, susanan acara partai bukan tanggung jawab Saksi;
- Bahwa Saksi tidakmengetahui, acara konsolidasi partai selain partai golkar membagikan uang transpor, karena urusan internal masing-masing partai;
- Bahwa Saksi pernah hadir di acara KPU yang membagikan amplop untuk uang transpor yang isinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada larangan partai politik memberikan honor dan uang transpor;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah uang partai yang dibagikan di ruang aula di Jalan Bau Massepe Kota Parepare pada tanggal 06 April 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekretariat yang membagikan uang tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari rekening buku tabungan partai;
- Bahwa pembagian uang tersebut disepakati pada rapat tanggal 03 April 2018 yang dihadiri pengurus partai namun tidak semua yang hadir;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Partai PDIP adalah Wakil Sekretaris dan Kepala Sekretariat;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Sekretaris tidak mendapatkan gaji dari partai namun Terdakwa sebagai Kepala Sekretariat mendapatkan gaji dari partai;
- Bahwa dalam struktur kesekretariatan ada kasir namun pada rapat tanggal 03 April 2018 Bendahara tidak hadir sehingga Terdakwa yang ditunjuk untuk membagikan uang transport;
- Bahwa untuk mengambil dana partai di Bank harus ada tanda tangan Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare dan Bendahara;
- Bahwa yang hadir di aula pada tanggal 06 April Terdakwa tidak hafal nama-namanya namun diperkirakan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang;
- Bahwa tidak semua peserta rapat yang hadir mendapatkan uang transport karena yang Terdakwa berikan hanya pengurus PAC dan pengurus ranting serta badan-badan partai dimana amplop yang Terdakwa bagi sekitar 48 (empat puluh delapan) amplop;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa terlambat datang ke acara rapat, dimana acara dimulai sesuai dengan undangan pada pukul 19.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa datang pada saat Taufan Pawe berada dalam ruang rapat sehingga Terdakwa tidak masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa Taufan Pawe berada dalam ruangan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa dalam undangan yang mengundang adalah Ketua DPC dan Sekretaris namun karena Sekretaris Sakit sehingga Terdakwa yang bertanda tangan dalam undangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kepastian acara dilaksanakan sekitar pukul 11.00 Wita dimana Terdakwa ditelepon oleh Ketua DPC yang mengatakan "sudah disetujui diberikan tempat";
- Bahwa ada 2 (dua) undangan lewat WA yang Terdakwa bagikan dimana sebelumnya ada undangan bulan Januari 2018 yang Terdakwa copy paste dan kemudian Terdakwa edit tetapi belum selesai Terdakwa edit Terdakwa tidak sengaja mengirim di grup namun tidak berapa lama Terdakwa kemudian hapus dan Terdakwa kirim ulang perbaikannya;
- Bahwa anggota di grup yang Terdakwa kirimkan undangan lewat WA sekitar 30 (tiga puluh) orang;



- Bahwa Sekretaris DPC Partai PDIP Kota Parepare A. Darmawangsa tidak mengetahui perihal undangan tersebut karena sedang sakit;
- Bahwa dalam WA Terdakwa tidak mencantumkan tanggal pembuatan undangan;
- Bahwa pada malam itu ada absen namun Terdakwa tidak tahu siapa yang buat karena Terdakwa terlambat datang sehingga pada saat Terdakwa datang, Terdakwa kemudian menggantinya;
- Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik Terdakwa pernah menyerahkan undangan yang resmi namun Penyidik mengatakan nanti diserahkan di Pengadilan;
- Bahwa rapat konsolidasi dilakukan karena ada teguran dari Badan Saksi Pemilu Nasional ke Badan Saksi Pemilu Nasional Kota Parepare karena belum ada nama-namanya sehingga kita mengagendakan rapat tanggal 02 April 2018 namun tidak jadi karena ada kunjungan dari DPD sehingga ditunda tanggal 03 April 2018 yang diteruskan dengan rapat tanggal 06 April 2018;
- Bahwa selain itu, rapat pada tanggal 3 April 2018 juga membahas teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi pada pilkada 2018 dan pilpres 2019, tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;
- Bahwa dalam undangan rapat tidak ada mengundang paslon;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari Ketua DPC bahwa sementara acara ada Pak Taufan Pawe lewat dan masuk di ruangan rapat kemudian dipersilahkan masuk oleh Ketua DPC;
- Bahwa acara konsolidasi diadakan di ruang aula dimana aula tersebut berada dalam 1 (satu) halaman yang sama dengan rumah pemenang paslon Taufan Pawe yang mana ruangan aula tersebut diperuntukkan untuk semua partai pengusung;
- Bahwa Terdakwa bukan tim pemenang namun Terdakwa adalah orang Partai;
- Bahwa dalam acara rapat tersebut hadir 3 (tiga) PAC karena 1 (satu) PAC mengundurkan diri yaitu PAC Bacukiki Barat;
- Bahwa hadir pada acara tersebut Ketua PAC Ujung H. Abd. Hamid Amnas, Ketua PAC Soreang Ir. Andi Muhammad Aidi dan PAC Bacukiki Jupriyadi;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengurus partai tahun 2014 karena sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 Terdakwa di Panwaslu;



- Bahwa Terdakwa baru mulai aktif di partai sejak Andi Mustafa Mappangara menjadi Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare;
- Bahwa tugas Wakil Sekretaris secara konseptual, Terdakwa tidak pernah membaca persis, mengambil pendapat umum, seorang Wakil Sekretaris menggantikan tugas dan tanggung jawab Sekretaris apabila berhalangan;
- Bahwa SK Terdakwa ditandatangani oleh Ibu Megawati;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali perubahan SK yang ada di Kesbangpol namun nama Terdakwa selalu ada tetapi tidak sesuai dengan KTP Terdakwa;
- Bahwa Partai PDIP mengusung paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim;
- Bahwa ada undangan untuk rapat tanggal 6 April 2018 yang Terdakwa edarkan ke PAC dimana diundangan tersebut tidak disuruh untuk membawa orang;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 ada yang bertanya berapa orang yang harus dibawa dan dianjurkan tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang setiap PAC;
- Bahwa undangan yang Terdakwa buat yang benar adalah undangan untuk konsolidasi sedangkan undangan yang ada kata silaturahmi dengan paslon belum selesai Terdakwa edit tidak sengaja terkirim;
- Bahwa Terdakwa hadir pada rapat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita karena dalam perjalanan motor Terdakwa rusak sehingga Terdakwa harus mendorong sampai di daerah Soreang depan pertamina;
- Bahwa dalam rapat tersebut yang seharusnya memimpin rapat adalah Ketua DPC namun karena Terdakwa terlambat sehingga Terdakwa tidak melihat yang memimpin rapat;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba dalam ruangan Terdakwa melihat Taufan Pawe sedang berjabat tangan dan berjalan keluar ruangan namun Terdakwa tidak berjabat tangan dengan Taufan Pawe;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Taufan Pawe memegang mikrofon untuk perkenalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara dari dalam ruangan;
- Bahwa setelah Taufan Pawe keluar dari ruangan rapat, Terdakwa kemudian mengurus absen;
- Bahwa Terdakwa membagikan uang transport pada rapat tanggal 6 April 2018 karena keputusan rapat tanggal 3 April 2018 dan pada saat itu Ketua DPC sempat bertanya bahwa masih adakah dana dan Terdakwa menjawab "masih cukup puang";



- Bahwa Terdakwa memegang uang total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) dimana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pesan baju, Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor sekretariat, dan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk transport dan makan kemudian Terdakwa sisihkan ke dalam amplop untuk dibagikan ke PAC, ranting dan pengurus yang bertugas rapat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa memasukkan uang ke dalam amplop masing-masing Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) seperti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengundang para pengurus DPC, Pengurus PAC, ranting, Pengurus badan dan sayap partai yang Terdakwa kirim melalui WA ke grup partai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila ada yang bukan kader Partai PDIP yang hadir;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk dalam ruangan ada Ketua PAC yang mengundurkan diri sehingga Terdakwa sampaikan "apabila ada yang bukan pengurus, atau tidak bersedia menjadi pengurus atau berniat mengundurkan diri silahkan meninggalkan tempat" dan Terdakwa hanya bicara 1(satu) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk tidak ada acara lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ruangan sudah tidak ada arahan dari Ketua DPC;
- Bahwa amplop yang Terdakwa bagikan malam itu totalnya 48 (empat puluh delapan) amplop;
- Bahwa khusus untuk pengurus DPC tidak mendapat amplop;
- Bahwa pengurus DPC juga mengisi daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua pengurus DPC karena hanya berjumlah 13 (tiga belas) orang sedangkan Terdakwa tidak hafal pengurus PAC sehingga Terdakwa menyuruh masing-masing ketua PAC untuk memanggil anggotanya dan Terdakwa memberikan uang dalam amplop untuk transport;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta izin kepada Pak Yusuf untuk menggunakan ruang aula tersebut;
- Bahwa pada saat mengecek tempat rapat Terdakwa hanya berada di luar ruangan sehingga tidak mengetahui ada tidaknya spanduk dalam ruangan;
- Bahwa di luar pagar posko pemenangan ada spanduk yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah di posko tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Taufan Pawe tahu atau tidak pada malam itu ada rapat Partai PDIP;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendengar adanya larangan untuk rapat di posko pemenangan karena Terdakwa pernah bertugas di Panwaslu;
- Bahwa bukan Terdakwa yang memutuskan untuk memakai ruang aula di posko pemenangan tersebut tetapi berdasarkan kesepakatan rapat tanggal 03 April 2018;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melaporkan awalnya adalah EDI namun karena KTP Edi berdomisili Pinrang sehingga ditolak oleh Panwaslu kemudian majulah Zainal Azis Mandeng menggantikan sebagai pelapor;
- Bahwa Resi adalah anggota partai PDIP yang digrebek;
- Bahwa sebelumnya Ketua DPC Partai PDIP Kota Parepare adalah H. Halim dan kemudian meninggal dunia dan digantikan oleh Andi Mustafa Mappangara;
- Bahwa Terdakwa membuat SK Partai berdasarkan data-data yang ada di meja H. Halim;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca bahwa Panwaslu meneruskan Laporan ke Penyidik Gakkumdu tanggal 10 April 2018 yang Terdakwa lihat di postingan Zainal Azis mandeng bahwa sudah diteruskan;
- Bahwa Edi yang menggerebek Anggota Partai PDIP bukan pengurus Partai PDIP tetapi pendukung paslon lain;
- Bahwa Edi yang membawa Saksi ke Panwaslu tetapi ditolak karena KTP Pinrang sehingga Zainal Azis Mandeng yang menggantikan sebagai Pelapor;
- Bahwa dalam kegiatan Partai PDIP yang bersifat resmi selalu ada uang transport;
- Bahwa partai lain pengusung Taufan Pawe juga menggunakan gedung aula di posko pemenangan Taufan Pawe untuk rapat konsolidasi partai;
- Bahwa sebagai Kepala Sekretariat Terdakwa membawahi kasir yang membayar honor dan biaya operasional partai;
- Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 disepakati untuk membagikan uang transport pada rapat tanggal 6 April 2018;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan uang transpor kepada Pak Wayan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk rapat di DPD esok harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ruang rapat dikunci;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) uang kertas pecahan tunai pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dalam keadaan robek pinggir;
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) nomor seri MCQ 1488884;
4. 1 (satu) lembar amplop warna putih dalam keadaan robek;
5. 1 (satu) uang kertas pecahan tunai pecahan Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar menjabat sebagai wakil sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 11.15-C/KPTS-DPC/DPP/X/2017;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Aula yang dipergunakan oleh para partai pengusung di jalan Bau Maseppe, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki, Kota Parepare telah diadakan rapat konsolidasi DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare;
- Bahwa aula pertemuan tersebut berada dalam area yang sama dengan posko pemenangan pasangan calon Nomor 1 yaitu Taufan Pawe dan Pangerang Rahim namun aula pertemuan partai pengusung dengan posko pemenangan paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahim adalah gedung yang berbeda dan dibatasi oleh garasi;
- Bahwa rapat konsolidasi tersebut menindaklanjuti pertemuan para partai pengusung pemenangan pasangan calon Taufan Pawe dan Pangerang Rahim pada sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa pertemuan para partai pengusung pada bulan Februari 2018 berisi kesepakatan untuk menggunakan aula yang berada di sebelah rumah pemenangan pasangan calon Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, dan agar melaksanakan konsolidasi internal masing-masing partai pengusung ;
- Bahwa dari pertemuan bulan Februari 2018 tersebut kemudian diadakan pertemuan pada tanggal 3 April 2018 untuk membahas pelaksanaan rapat konsolidasi tanggal 6 April 2018;
- Bahwa rapat pada tanggal 3 April 2018 dilaksanakan di sekretariat partai PDI Perjuangan dan dihadiri oleh kurang lebih 20 (dua puluh) orang anggota partai ;



- Bahwa rapat tanggal 3 April 2018 membahas teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi pada pilkada 2018 dan pilpres 2019, tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut;
- Bahwa rapat konsolidasi tanggal 6 April 2018 dihadiri sekitar 80 (delapan puluh) orang untuk itu ditetapkan tempat pelaksanaan rapat konsolidasi di aula pemenangan yang berada dalam area yang sama dengan posko pemenangan pasangan calon nomor urut satu dengan pertimbangan aula tersebut mampu menampung kapasitas 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa rapat konsolidasi pada tanggal 6 April 2018 tersebut dihadiri oleh para pengurus DPC partai PDI Perjuangan Kota Parepare, Para ketua PAC Partai PDI Perjuangan kota Parepare beserta anggotanya, anggota Ranting dan sayap;
- Bahwa dari hasil rapat tanggal 3 April 2018 kemudian atas instruksi ketua DPC Partai PDI Perjuangan kota Parepare Terdakwa lalu mengundang para pengurus DPC partai PDI perjuangan Kota Parepare, para ketua PAC melalui pesan singkat di whaassap;
- Bahwa sebagaimana undangan via whassaap dari terdakwa selaku wakil sekertaris DPC Partai PDI Perjuangan kota Parepare berisi :
Hari/tanggal : Jumat, April 2018;
Waktu : Pukul 19.30 wita;
Tempat : Sekertaris tim pemenangan TP jalan Bau Maseppe kel Cappa Galung;
Agenda : Silaturahmi dengan pasangan calon;
- Bahwa dalam undangan tersebut menghimbau agar masing-masing ketua PAC mengikutsertakan anggotanya maximal 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rapat konsolidasi tersebut dihadiri sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) orang ;
- Bahwa para ketua PAC yang bertanggung jawab untuk menghadirkan anggota nya pada saat rapat konsolidasi pada tanggal 6 April 2018;
- Bahwa pada saat rapat konsolidasi sedang berlangsung, Taufan Pawe selaku calon walikota yang diusung oleh partai PDI Perjuangan hadir ;
- Bahwa Taufan Pawe menceritakan kedekatannya dengan partai PDI Perjuangan dimana Taufan Pawe pernah bergabung menjadi tim Advokat PDI saat terjadinya peristiwa kerusuhan dan pada saat itu pula DPC partai



PDI Perjuangan selaku partai pengusung memperkenalkan Taufan Pawe sebagai calon walikota Parepare yang diusung oleh partai PDI Perjuangan;

- Bahwa Taufan Pawe juga mengatakan kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir pada saat itu "jika saya terpilih sebagai walikota, tentunya yang bangga adalah PDI Perjuangan"
- Bahwa dipenghujung rapat konsolidasi Terdakwa baru tiba di tempat acara dan melihat Taufan Pawe berjabat tangan dengan para pengurus DPC dan para peserta yang hadir saat itu;
- Bahwa sebelum rapat dimulai, ketua DPC partai PDI Perjuangan sempat mengatakan bahwa bagi yang keberatan atau menjadi kader PDI perjuangan dan yang merasa bukan kader partai silahkan meninggalkan ruangan;
- Bahwa para kader yang hadir pada rapat konsolidasi harus mengisi daftar hadir;
- Bahwa yang membagikan uang transport adalah Terdakwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 3 April 2018 dan instruksi ketua DPC Partai PDI Perjuangan Andi Yusuf Mappangara;
- Bahwa sebelum Terdakwa membagikan uang transport, Terdakwa sempat menerima telepon yang memberitahukan jika ketua PAC Bacukiki Barat mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi pengurus dan kader PDI Perjuangan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa mengatakan kepada seluruh peserta rapat konsolidasi jika ingin mengundurkan diri dan tidak bersedia menjadi pengurus atau kader PDI Perjuangan dan juga bagi yang bukan anggota kader PDI perjuangan agar meninggalkan ruangan;
- Bahwa setelah rapat konsolidasi selesai, para ketua PAC memanggil anggotanya untuk diberikan uang transport sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asraf Resifa Jafar Alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdianti, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa saat Terdakwa memberikan uang transport tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan, mengajak, atau mengarahkan para Saksi untuk memilih pasangan calon nomor satu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Abdul Hamid Amnas selaku Ketua PAC Ujung, Saksi Jupriadi selaku ketua PAC Bacukiki, Saksi Ir. H Andi Muhammad Aidi ketua PAC Soreang, Saksi Salama, hal mana



keterangannya saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdianti, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi adalah kader PDI Perjuangan atau bukan karena yang mengajak para Saksi tersebut adalah ketua PAC masing-masing dimana perekrutannya dilakukan oleh para ranting;

- Bahwa Terdakwa membagikan uang transport karena bendahara DPC partai PDI Perjuangan sedang sakit ;
- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut Terdakwa tidak pernah mengarahkan para peserta rapat konsolidasi untuk memilih ataupun tidak memilih salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Selain Calon Atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye Dan Relawan Atau Pihak Lain;
2. Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Atau Tidak Langsung Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu, Atau Tidak Memilih Calon Tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Selain Calon Atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, Tim Kampanye Dan Relawan Atau Pihak Lain;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur atau salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka maka semua unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan;
- Pihak lain adalah orang seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon;
- Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih;
- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP



Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon;

- Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan anggota partai politik PDI Perjuangan dan menjabat sebagai Wakil Sekertaris Bidang Internal PDI-P Kota Parepare berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP – PDI Perjuangan) Nomor 11.15-C/KPTS-DPC/DPP/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017, dan nama terdakwa berada pada nomor urut 10 dalam lampiran Surat Keputusan tersebut.

Bahwa Terdakwa adalah Kepala Sekretariat Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Parepare dan menerima gaji tiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4);

Menimbang, bahwa unsur "Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum" ini melekat pada perbuatan si pelaku yaitu unsur Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus dengan unsur perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan (Memorie Van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan



terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (wilstheorie), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (Voorstellings-theorie). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum secara formil atau secara perumusan undang-undang, apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak, adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang pada pokoknya bersifat larangan yang berbunyi :

Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Republik Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Adapun frasa dalam Pasal 73 ayat (4) dalam undang-undang yang dimaksud seperti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah merupakan perbuatan yang



dilarang dan dalam frasa tersebut bersifat alternatif. Artinya, dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dilarang yang telah disebutkan diatas, maka telah cukup dan frasa lain tidak perlu dipertimbangkan, dengan demikian dianggap telah terpenuhi suatu unsur pasal;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak menjelaskan yang dimaksud dengan menjanjikan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 73 Ayat (1) adalah yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan /atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di aula pertemuan partai pengusung yang dipergunakan oleh para partai pengusung pasangan calon nomor urut satu di jalan Bau Maseppe Kel Cappagalung Kec.Bacukiki Kota Parepare telah diadakan rapat konsolidasi DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare yang dihadiri oleh para pengurus DPC partai PDI Perjuangan, ketua PAC, ranting, badan/sayap beserta anggotanya ;

Menimbang, bahwa rapat konsolidasi pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan para partai pengusung pemenangan pasangan calon Taufan pawe – Pangerang Rahim pada bulan Februari 2018, halmana pada pertemuan tersebut berisi kesepakatan untuk :

1. Menggunakan aula yang berada di dalam area yang sama dengan posko pemenangan pasangan calon Taufan Pawe dan Pangerang Rahim, namun berbeda gedung ;
2. Melaksanakan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 diadakan pertemuan untuk membahas rencana pelaksanaan rapat konsolidasi DPC Partai



PDI Perjuangan kota Parepare tanggal 6 April 2018 nanti, dan dari hasil pertemuan tanggal 3 April 2018 tersebut dibahas mengenai :

1. Teguran Bawaslu kepada DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare agar segera mengirimkan nama Saksi-Saksi yang akan bertugas pada pilkada 2018 dan pilpres 2019;
2. Tempat pelaksanaan rapat konsolidasi partai pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 dan
3. Nominal uang transport yang akan diberikan kepada para kader yang menghadiri rapat konsolidasi tersebut ;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil kesepakatan rapat tanggal 3 April 2018 ketua DPC PDI perjuangan kota Parepare menginstruksikan terdakwa selaku wakil sekretaris DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare untuk mengundang seluruh pengurus DPC partai PDI Perjuangan kota Parepare, para ketua PAC beserta anggotanya sebanyak 20 (dua puluh) orang, para anggota ranting dan sayap/badan melalui pesan whassaap ;

Menimbang, bahwa akhirnya dilaksanakanlah rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 pada jam 20.00 wita di aula pertemuan partai pengusung di jalan Bau Maseppe Kota Parepare, namun sebelum rapat konsolidasi tersebut dimulai ketua DPC partai PDI Perjuangan menghimbau kepada peserta yang hadir apabila ada yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus dan kader PDI perjuangan dan yang bukan merupakan anggota kader partai PDI Perjuangan silahkan meninggalkan ruangan ;

Bahwa, selanjutnya Taufan Pawe selaku pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan tiba-tiba hadir pada saat rapat konsolidasi sedang berlangsung halmana kedatangan Taufan Pawe tersebut tanpa sepengetahuan ketua DPC dan para pengurus lainnya, selanjutnya dengan kedatangan Taufan Pawe kemudian ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare mempersilahkan Taufan Pawe untuk memperkenalkan diri;

Menimbang, bahwa Taufan Pawe lalu menceritakan awal kedekatannya dengan partai PDI Perjuangan dimana Taufan Pawe pernah bergabung dengan tim pembela partai PDI yang sekarang menjadi partai PDI Perjuangan, selanjutnya Ketua DPC partai PDI Perjuangan, memperkenalkan para ketua PAC dan anggota-anggotanya yang hadir ;

Menimbang, bahwa setelah perkenalan selesai dan dipenghujung acara, terdakwa baru memasuki aula rapat dan setelah acara rapat selesai terdakwa sebagai wakil sekretaris DPC partai PDI Perjuangan diberi tugas oleh



ketua DPC Partai PDI Perjuangan Andi Mustafa Mappangara untuk memberikan amplop yang berisi uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi sebesar Rp.50.000 (ribu lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa menghubungi para ketua PAC untuk menyiapkan anggotanya masing-masing baik ranting maupun sayap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan amplop kepada para peserta rapat yang hadir berdasarkan daftar absen yang dibacakan oleh Ketua PAC masing-masing , kemudian nama peserta dipanggil satu persatu dan diberikan uang transport ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdayanti, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain bahwa saat terdakwa memberikan uang transport tersebut terdakwa tidak pernah mengajak, atau mengarahkan para Saksi untuk memilih pasangan calon nomor urut satu;

Bahwa, para Saksi tersebut beranggapan jika uang yang diberikan oleh terdakwa adalah pengganti transport sehingga para Saksi tidak merasa terbebani untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H Abdul Hamid Amnas selaku Ketua PAC Ujung, Saksi Jupriadi selaku ketua PAC Bacukiki, Saksi Ir. H Andi Muhammad Aidi ketua PAC Soreang dimana keterangannya saling bersesuaian dengan Saksi Salama halmana terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Asraf Resifa Jafar alias Resi, Saksi M. Ihsan Nur, Saksi Fitriati Rahman, Saksi Nurul Oktaviani, Saksi Herlina Rahman, Saksi Misrawati, Saksi Nurhaeda, Saksi Risdayanti, Saksi Kaharuddin, Saksi Ardianto, Saksi Kusnaedi adalah kader PDI Perjuangan atau bukan karena yang mengajak para Saksi tersebut adalah ketua PAC masing-masing dan masing-masing ketua PAC bertanggung jawab untuk menghadirkan anggotanya dan tidak satupun ketua PAC yang melapor kepada terdakwa jika ada peserta yang hadir bukan merupakan kader PDI Perjuangan ;

Bahwa, dipenghujung acara sebelum uang transport tersebut dibagikan, Terdakwa sempat menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir bahwa bagi yang ingin mengundurkan diri atau keberatan menjadi pengurus maupun kader PDI Perjuangan dan yang bukan merupakan kader dipersilahkan



meninggalkan ruangan rapat karena yang berhak menerima uang transport hanyalah anggota partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mengumumkan sebagaimana hal diatas dikarenakan ketua PAC Bacukiki Barat mengundurkan diri menjadi pengurus partai PDI Perjuangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi meringankan Terdakwa yaitu Saksi Rahmat Samsu Alam dari Partai Demokrat, Saksi Andi Firdaus Jollong dari partai PAN, Saksi M.Yusuf MR dari partai Golkar dimana keterangannya saling bersesuaian dengan Saksi Andi Mustafa Mappangara dan terdakwa menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan bagi seluruh partai pengusung pasangan calon nomor urut satu untuk mempergunakan aula pertemuan yang masih berada dalam area yang sama dengan posko pemenangan untuk melakukan rapat konsolidasi internal masing-masing partai pengusung.

Menimbang, bahwa sebelum partai PDI Perjuangan mempergunakan aula pertemuan tersebut, partai PAN dan partai Demokrat telah terlebih dahulu mempergunakan aula tersebut untuk melaksanakan rapat konsolidasi internal partainya masing-masing ;

Bahwa, berdasarkan keterangan para Saksi yang meringankan tersebut dijelaskan pula bahwa menjadi hal lazim bahkan wajib untuk memberikan uang transport kepada para peserta rapat konsolidasi yang menghadiri rapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bermula dari rapat pengurus DPC PDI Perjuangan pada tanggal 3 April 2018 yang bertempat di gedung sekretariat DPC partai PDI Perjuangan untuk melaksanakan rapat konsolidasi partai pada tanggal 6 April 2018 lalu kemudian atas instruksi ketua DPC partai PDI perjuangan, terdakwa mengundang para pengurus, para ketua PAC, ranting dan sayap dan anggotanya sebanyak 20 (duapuluh)orang melalui pesan whassaap hingga pada saat peristiwa pembagian amplop uang transport sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang semata-mata karena terdakwa menjalankan tugas yang diberikan oleh partai nya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memberikan uang transport sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil kesepakatan rapat pada tanggal 3 April 2018 sebagai pengganti uang transport maksud dan tujuan terdakwa memberikan uang transport hanya untuk kader partai PDI Perjuangan bukan ditujukan kepada masyarakat umum yang



merupakan wajib pilih sehingga dengan demikian tidak ada kesengajaan dari terdakwa dengan memberikan uang tersebut untuk mempengaruhi orang diluar partai maupun internal partai yang mengikuti rapat dan semata-mata pemberian amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut sebagai pengganti uang transport untuk para kader partai PDI Perjuangan yang telah mengikuti rapat sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)" **tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) disita dari KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM;



2. 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek pinggir disita dari SUPRATMAN alias EMMANG alias SUPE Bin PONIMAN;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi SUPRATMAN alias EMMANG alias SUPE Bin PONIMAN;

3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri MCQ 1488884 dan 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek disita dari ASHRAF RASIFA JAFAR Alias RESI ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada Saksi ASHRAF RASIFA JAFAR Alias RESI ;

4. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah disita HERIL alias CONGKENG Bin LATOMPO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak terbukti dari perbuatan pidana maka akan dikembalikan kepada HERIL alias CONGKENG Bin LATOMPO ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamil Hasyim Al Bar'i Bin Khaidar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 187 A ayat (1) jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada KAHARUDDIN alias KAHAR Bin KASIM;

- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek pinggir;

Dikembalikan kepada Supratman Alias Emmang Alias Supe Bin Poniman;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Nomor seri MCQ 1488884;

- 1 (satu) lembar amplop putih dalam keadaan robek;

Dikembalikan kepada Ashraf Rasifa Jafar Alias Resi;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Heril Alias Congkeng Bin Latompo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami, **Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.**, **Nofan Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustamin Muhiddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh **Idil, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.

t.t.d

Nofan Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Mustamin Muhiddin, S.H.

